P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **JIHAD HARUN SANDIAH**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hartaco Indah Blok 3/23 Rukun Tetangga/Rukun Warga 004/009, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARDIANSYAH, S.H., WAHYUDDIN, S.H., M.H., dan ILHAM HAERUL AT, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "SHEZAN LAW FIRM", beralamat di Lingkungan Topoka, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 014/SK/SLF/XI/2025 tanggal 07 November 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan nomor register 24/SK/Pid/2025/PN Blp tanggal 13 Maret 2025;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUWU, Berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 3, Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh IPDA IMRAN. S.H., Dan Kawan Kawan, Polisi pada Kepolisian Resor Luwu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan nomor register 26/SK/Pid/2025/PN Blp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 25 November 2025 dan Surat Perintah Tugas Kapolres Luwu Nomor: SP.Gas/829/XI/HUK.10.1/2025/Reskrim tanggal 13 November 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Blp tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 November 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa register Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Blp tanggal 13 November 2025, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini didasari ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terdiri dari:

1) PASAL 1 AYAT (10) KUHAP menyatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

2) Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
2. Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera;

4) Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5) Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
   a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
   b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
   c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat- lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
   d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
   e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidk atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahakamh Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitusional), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".

3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan.

4. Bahwa Praperadilan dalam KUHAP di dasari pada semangat untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang dengan tegas dijadikan landasan filosofis (philosophische grondslag) pembentukan KUHAP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP, yang dikutip sebagai berikut.

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ...."

5. Bahwa selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Pra Peradilan ini juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidikan dalam mendapatkan alat bukti demi menghormati hak-hak seorang dan sesuai dengan prinsip Exclusionary Rules. Dimana pengertian prinsip ini adalah:

"One of the most important **exceptions to the exclusionary rule** is the **exception** for tangible evidence. If the police discover tangible evidence

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

based on statements obtained in violation of Miranda, the prosecution may be able to use that evidence against the defendant at trial".

6. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, yang dirasakan oleh Pemohon secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon.

7. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar. Bahwa mendasari hal tersebut diatas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh hakim mnejadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Pemohon, sehingga tujuan luhur dari hukum untuk melahirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang "the greatest happyness of the greatest number" dapat dicapai, seperti yang diidealkan Filsuf Besar Inggris, Jeremy Bentham.

8. Bahwa Tindakan/perbuatan hukum Termohon yang menetapkan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah dapat menimbulkan implikasi yuridis yang memberikan hak hukum bagi seseorang in casu Pemohon untuk melakukan Upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan/legalitas Tindakan/perbuatan hukum Termohon tersebut melalui Lembaga Praperadilan

II. **ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

A. Proses Penyidikan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015.

a) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak Pernah Disampaikan Kepada Pemohon

1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

2. Bahwa Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

3. Bahwa Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (jika perkara tindak pidana korupsi) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP,terlapor/tersangka dapat memepersiapkan bahan-bahan untuk pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk keterangan alat bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

4. Bahwa telah terdapat Laporan Polisi Nomor LP/B/194/VI/2025/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 Juni 2025 atas Dugaan Tindak Pidana dengan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau setia orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orgasn reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, berdasarkan sesksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana laijnyang lebih berat, sebagaimana dimaksud dalam rumusan kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 Hhuruf a Jo. Pasal 15 Huruf b dan Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana Pemohon selaku Terlapor.

5. Bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dimulai sejak Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025.

6. Bahwa kegiatan Penyidikan Termohon yang dimaksud adalah mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

7. Bahwa Termohon melakukan panggilan kepada Pemohon sebagaiamana dalam Surat S.Pgl/179/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLDA SULSAWESI SELATAN Tanggal 19 Agustus 2025 untuk hadir meberikan keterangan sebagai saksi pada hari Kamis, Tanggal 21 Agustus 2025 Pukul 10.00 di Ruang Unit IV/PPA Sat Reskrim Polres Luwu Jalan Merdeka Selatan No.3 Belupa, Kabupaten Luwu.

8. Bahwa Termohon kembali melakukan panggilan kepada Pemohon sebagaiamana dalam Surat S.Pgl/223/X/2025/SAT RESKRIM/POLDA SULSAWESI SELATAN Tanggal 03 Oktober 2025 untuk hadir meberikan keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2025 Pukul 10.00 di Ruang Unit IV/PPA Sat Reskrim Polres Luwu Jalan Merdeka Selatan No.3 Belupa, Kabupaten Luwu.

9. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor SP.Tugas/80/IX/2025/RES.1.24/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 29 September 2025 Termohon telah meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan serta telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sejak tanggal 08 Agustus 2025 sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025, akan tetapi Termohon tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon hingga ditetapkan sebagai Tersangka.

10. Bahwa sebagaimana kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Terlapor (Pemohon) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Namun Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon sejak dimulainya tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025.

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

12. Bahwa Mahakamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang dinyatakan Inskonstitutional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan kepada penyidik, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan terlapor/korban paling lambat 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan SPDP).

13. Bahwa dalam putusan a quo Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pasal 109 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

14. Bahwa dengan demikian konsekuensinya bagi Termohon sebagai “penyidik” wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025, hal mana, SPDP tidak disampaikan Termohon kepada Pemohon.

15. Bahwa selain dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana, “penyidik” wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025.

16. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan status Tersangka tersebut, karena tidak didasari oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015, yaitu pemberitahuan SPDP kepada Pemohon yang waktunya 7 (tujuh) hari sejak Sprindik dikeluarkan.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penyidik dalam hal ini Termohon wajib menyampaikan Surat Perintah dimulainya Penyidikan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan dalam hal ini Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025.

18. Bahwa selain tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon, Termohon juga tidak menyampaikan SPDP Pelapor/Korban.

19. Bahwa acuan yang dipakai adalah adanya prinsip due process of law yang berisi prinsip bahwa semua prosedur hukum harus didasarkan pada perlindungan dan penegakan hak asasi dan konstitusional termasuk hak untuk mendapatkan informasi secara fair (the conduct of legal proceeding according to established rules and priciples for the protection and anforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with thwe power to decide the case (Black Law Dictionary).

20. Bahwa menurut Prof. DR. Reda Manthovani, S.H., L.LM. Dosen Universitas Pancasila dan saat ini menjabat Jaksa Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muda Bidang Intelejen dalam tulisannya ‘Putusan MK, tambah 1 lagi obyek Praperadilan dalam detik.com tanggal 12 Januari 2017 menyebutkan SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prisnip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan tanpa adanya pengawasan.

21. Bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. Reda Manthovani, S.H., L.LM. cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikan SPDP adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.

22. Bahwa menurut Nikolas Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia, Gahlia Indonesia 2009 hal 194 disebutkan: Apabila terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak (Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/pelapor) adalah merupakan tindakan Cacat Prosedur/ Cacat formil dalam menerapkan hukum.

23. Bahwa pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aturan hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

24. Bahwa dengan demikian, tidak disampaikannya SPDP oleh Termohon selaku Penyidik sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025 kepada Pemohon dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan haruslah dibatalkan serta merupakan objek praperadilan.

25. Bahwa Termohon dalam kegiatan pemeriksaan perkara pidana sejatinya harus tunduk dan berkesesuaian dengan apa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur hal sebelum dilakukan pemanggilan, maka urutannya haruslah diterbitkan/DIBERITAHUKANNYA Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian Surat Penetapan Tersangka.

27. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

28. Bahwa pemberitahuan status sebagai Tersangka oleh Termohon sangat penting sebagai dasar persiapan Pemohon untuk melakukan pembelaan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.

29. Bahwa pentingnya penyampaian SPDP dalam proses penyidikan, sehingga terdapat Putusan Prapradilan yang membatalkan Penetapan Tersangka seseorang dengan pertimbangan Penyidik tidak menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor, sebagaimana dalam putusan antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Pra/2024/PN Mdn
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mks

30. Bahwa berdasarkan fakta yang telah kami uraikan diatas, Pemeriksaan perkara pidana terhadap Pemohon bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan uraian sebagai berikut:

- Termohon dalam melakukan kegiatan penyidikan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pemohon, , hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP serta merugikan hak konstitusional Termohon Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 Uji Materi Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
- Mahkah Kosntitusi memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penunut umum, Terlapor, Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyididkan, maka Penyidikan harus dianggap batal demi hukum.

b) PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK CUKUP BUKTI

1. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Bahwa dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi : Alat Bukti yang Sah adalah :
   a. Keterangan Saksi;
   b. Keterangan Ahli;
   c. Surat;
   d. Petunjuk; dan
   e. Keterangan Terdakwa
3. Bahwa syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan:
   - minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan
   - disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
4. Bahwa dengan demikian ketika merujuk pada Putusan Mahkama Konstitusi tersebut di atas, tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti dalam melakukan Tindak Pidana. Sebagaimana merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan, Pemohon telah mengkaji dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut bahwa bilamana adanya dugaan percobaan tindak pidana, maka tentu harus adanya unsur permulaan untuk melakukan percobaan tindak pidana/tindak pidana tersebut.
5. Bahwa Kemudian, dalam setiap kejahatan/tindak pidana atau percobaan tentunya itu didahului dengan adanya permulaan, niat, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa dengan demikian dapat disumpulkan bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan bahwa dugaan tindak pidana tersebut tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena tidak terdapat keterangan saksi yang menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana,dan lebih lanjut tidak ada keterangan Pemohon bahwa pemohon melakukan tindak pidana.

7. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam hal dugaan tindak pidana Dugaan Tindak Pidana dengan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau setia orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orgasn reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, berdasarkan sesksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana laijnyang lebih berat, sebagaimana dimaksud dalam rumusan kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 Hhuruf a Jo. Pasal 15 Huruf b dan Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyidik Polres Luwu.

8. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang belum atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

c) **Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sesuai dengan Prosedur**

Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaiamana dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SP.Tugas/80/IX/2025/RES.1.24/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 29 September 2025 yang didasari:

1. Termohon yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak Pernah Disampaikan Kepada Pemohon setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/RES.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 8 Agustus 2025 sebagaiaman diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. tidak dipenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaiamana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaiamana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana.

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu memgeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa, sebagaimana pendapat menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality‘ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘nullum delictum’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’.

4. Bahwa, dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundangundangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas).

5. Bahwa, Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Dibuat sesuai prosedur.
3. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

6. Bahwa dengan demikian sebagaiman telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

7. Bahwa, berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

8. Bahwa, bertujuan meguji dugaan status tersangka seseorang dan prosedur penahanan serta hal lain yang diatur dalam undangundang.

9. Bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan Negri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau permintaan keluarga atau permintaan yang berkepentingan demi dalam tegaknya hukum dan keadilan.

III. **PETITUM**

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon Ketua pengadilan Negeri Belopa Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaiamana dimaskud Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor SP.Tugas/80/IX/2025/RES.1.24/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 29 September 2025 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya atas Laporan Polisi Nomor LP/B/194/VI/2025/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 Juni 2025 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/194/VI/2025/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 Juni 2025 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon dan tidak ada keberatan dari Termohon atas perbaikan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perbaikan atau renvoi permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2025 sebagai berikut:

1. Menolak Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan;

2. Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

Bahwa untuk lebih jelasnya, agar Yang Mulia Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Belopa Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Blp dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon serta kronologis singkat Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP-B/194/VI/2025/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 23 Juni 2025 tentang dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul sebagaimana dimaksud dalam rumusan ke-1 Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi UU Pasal 6E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau ke-2 Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 huruf b dan huruf g UU No 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atas diri Pemohon sebagai berikut :

MERUPAKAN PERKARA YANG MENJADI SOROTAN PUBLIK SAAT INI KARENA PELAKU TERSEBUT Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH ADALAH SALAH SATU PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas sebagaii dr di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU :

1. Bahwa Dugaan Tindak Pidana **"Perbuatan Cabul"** yang diduga dilakukan oleh Pemohon atas nama Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH yang terjadi pada ***pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06. 30 wita bertempat di ruang perawatan Asoka 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR Binti terhadap anak korban Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh Pemohon Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M***.

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

KRONOLOGIS SINGKAT PENANGANAN PERKARA:

1. Bahwa berawal adanya Laporan Polisi Nomor LP-B/194/VI/2025/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 23 Juni 2025 tentang Dugaan terjaddinya Tindak Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06. 30 wita bertempat di ruang perawatan Asoka 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR Binti terhadap anak korban Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap personil Sat Reskrim Unit PPA Polres Luwu dan ditemukan fakta dari hasil penyelidikan sehingga ditingkatkan ke tahap Penyidikan ;

2. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 25 Juni 2025 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP. Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 25 Juni 2025.

3. Bahwa kemudian Termohon melakukan Tahap Penyelidikan guna melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dalam bentuk Berita Acara Interogasi Saksi Kepada :

1) Sdri. AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR.

2) Sdri. ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR.

3) Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR.

4. Bahwa selain itu dilakukan juga Telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di kamar perawatan Asoka 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk bagi Termohon dalam mengungkap tindak pidana;

5. Bahwa kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul, guna melaksanakan Gelar Perkara dalam rangka Menentukan tindak pidana atau bukan, melalui langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan procedural, sebagai Kelengkapan materil dalam melaksanakan Tugas Penyelidikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2025 Termohon melaksanakan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul dan dari hasil Gelar Perkara di Rekomendasikan untuk dilakukan Penyidikan dengan adanya alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP sehingga di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 8 Agustus 2025, guna melaksanakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

7. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ***:*** B/SPDP/72/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 14 Agustus 2025 selanjutnya ditembuskan kepada Tersangka, Kejakasaan dan Korban sesuaai dengan tanda terima dan dokumentasi;

8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan kepada 10 (Sepuluh) orang saksi dan AHLI dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain:

1) Sdr. ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR.

2) Sdr. AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR.

3) Sdr. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR.

4) Sdr. RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH Binti HAIDAR JASMAN.

5) Sdr. MUTMAINNAH Als. INNAH Binti BAHRI.

6) Sdr. NURAEFI Als. EFI Binti MUHAJIR USMAN

7) Sdr. SRI JAYANTI PUTRI SALEH, S. Ip. Als. SRI Binti SALEH

8) Sdr. dr. DAUD MUSTAKIM, M. Kes Bin MUSTAKIM

9) Sdr. dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm. Kes Binti Drs. H. BASIR NANRING, M.Pd.

10) Sdr. drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA Binti ANDI AHMAD TALIB.

9. Bahwa kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara Penyidikan dalam rangka penetapan tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M Bin HARUN, M. SANDIAH, tanggal 25 September 2025.

10. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.

11. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Surat Ketetapan Nomor : B / 402 / IX / RES.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah diserahkan kepada Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M sesuai dengan tanda terima dan dokumentasi.

12. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan :

Berdasarkan Dengan surat Perintah Pengkapan Nomor : SP. Kap / 63 / X / RES.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 08 Oktober 2025, tanggal 08 Oktober 2025, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH sebagai tersangka dalam perkara tersebut diatas dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19.30 wita.

13. Termohon telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Oktober 2025.

14. Bahwa termohon membuatkan Berita Acara Peralihan Status dari Saksi / Terlapor Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH menjadi tersangka pada tanggal 29 September 2025 selanjutnya disampaikan Pemberitahuan Peralihan Status kepada Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH tanggal 29 September 2025.

15. Bahwa Termohon Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SPGL/223/X/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 03 Oktober 2025, telah dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M Bin HARUN, M. SANDIAH sebagai tersangka dan yang bersangkutan telah diperiksa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 pukul 13. 35 wita.

16. Bahwa Termohon Berdasarkan Surat Kapolres Luwu Nomor : B/351/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SELATAN, tanggal 27 Agustus 2025, perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara digital forensic.

17. Bahwa Termohon Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : R/4658/IX/Res.9.4/2025/Bidlabfor, tanggal 11 September 2025, perihal pengiriman hasil pemeriksaan barang bukti dan adapun pemeriksaan barang bukti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4149/FKF/VIII/2025.

18. Bahwa Termohon Berdasarkan Surat Perintah Pengkapan Nomor : SP. Kap/63/X/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 08 Oktober 2025, tanggal 08 Oktober 2025, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 pukul 19. 30 wita.

19. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/70/X/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 08 Oktober 2025, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 22. 00 wita.

20. Bahwa Termohon juga telah melakukan Pemeriksaan Tersangka terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M. Bin HARUN, M. SANDIAH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Oktober 2025 dan sebelumnya diberitahuan Hak-hak tersangka yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya:

21. Bahwa kemudian Termohon juga menerbitkan Surat Perintah Penyitaan :

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Agustus 2025, telah dilakukan tindakan penyitaan tanpa didahului persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam, nomor IME 354875091347294 dan terdapat aplikasi WhatsApp dengan 0882020438769

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Berdasarkan Surat Kapolres Luwu Nomor : A.801/64/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 26 Agustus 2025, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso. Ketua Pengadilan Negeri Poso mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 485 /PenPid.B-SITA/2025/PN.Pso. Tanggal 28 Agustus 2025.

23. Bahwa Termohon pula membuat Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06. 30 wita bertempat di ruang perawatan Asoka 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR Binti terhadap anak korban Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.

24. Bahwa selanjutnya setelah Tahap Penyidikan Termohon telah selesai sehingga Pada tanggal 22 Oktober 2025 telah mengirimkan Berkas Perkara a.n Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M yang ditujukan kepada Kejari Luwu dan Tanda Terima Berkas Perkara tanggal 22 Oktober 2025, selanjutnya pada tanggal 06 November 2025 berkas perkara dinyatakan lengkap dari Kejaksaan Negeri belopa dan P-21 Nomor :B-2619/P.4.35.3/Etl.1/11/2025, tanggal 06 November 2025.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

MENANGGAPI DALIL-DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON SEBAGAI BERIKUT :

1) Bahwa dalil para Pemohon pada huruf A poin a) dan angka 1-31, halaman 5-11 yang pada pokokya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah diberikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), kepada Tersangka, Pelapor namun namun hal tersebut tidak benar karena termohon telah mengirimkan melalui Telekomunikasi (HP) dengan kirim PDF selanjutnya diberikan secara fisik sesuai dengan tanda terima dan dokumentasinya Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan Nomor **:** B/SPDP/72/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 14 Agustus 2025.

Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan tersangka terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M selanjutnya diberikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Surat Ketetapan Nomor : B / 402 / IX / RES.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah diserahkan kepada Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M sesuai dengan tanda terima dan dokumentasi.

2) Bahwa berkaitan pada permohonan pemohon tersebut di atas Termohon telah memperoleh :

1) Analisa Kasus sebagai berikut :

a) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/VI/2025/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Juni 2025, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan benar telah terjadi tindak pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lain Yang Lebih Berat yang dilakukan oleh tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M kepada korban Sdri. ALDINA ERIKA.

b) Dari hasil pemeriksaan saksi ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR (Saksi Anak Korban), dilahirkan di Bajo, pada tanggal 04 Februari 2008, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA Kelas 3 (tiga), alamat Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

Bahwa saksi saling kenal dengan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. dan adapun saksi mulai saling kenal dengannya ketika saksi datang memeriksa kelainan gigi yang saksi alami di bagian Poli Gigi dan Mulut RSUD Batara Guru Belopa dan kebetulan dokter yang menangangi penyakit saksi yaitu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM hingga saksi mulai saling kenal tetapi sebatas pasien dengan dokter namun sehari setelah saksi menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu sebanyak 2 (dua) buah pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025, tiba-tiba Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. meminta nomor WhatsApp saksi tanpa maksud yang jelas. Karena dokter yang meminta nomor saksi dan mungkin nantinya ada yang mau ditanyakan terkait penyakit yang saksi alami maka saksi memberikan nomor WhatsApp saksi yaitu 0882020438769 dan selang sehari keluarnya saksi dari Rumah Sakit maka mulailah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. chat saksi, awalnya menanyakan keadaan atau kondisi kesehatan saksi namun hari–hari saksi di chat tapi bukan lagi menanyakan mengenai masalah penyakit yang saksi alami tetapi yang ditanyakan mengenai hobi, olah raga yang saksi gemari dan sekolah saksi bahkan mengirimkan link Youtobe tentang cara berolah raga yang baik tetapi diperatekkan oleh perempuan dewasa berpakaian seksi bukan cuma itu malah Sdr. Drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. mengatakan kalau saksi cantik hingga saksi mulai risih dengan chat-chatnya, saat itu saksi sampaikan ke kakak kandungnya drg. MAULFI AMANDA MUKTAR bertugas di Morowali bahwa saksi sering di chat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. HARUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANDIAH, SP. BM., setelah kakak saksi mengetahui kalau saksi sering di chat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM., saat itu kakak saksi marah dan melarang saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM bahkan kakak saksi menyuruh untuk memblokir nomor WhatsApp Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM. dengan nomor 085239992272, sejak saat itulah saksi tidak pernah berkomunikasi lagi melalui WhatsApp dengan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM

c) Dari hasil pemeriksaan saksi AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR, dilahirkan di Bajo, pada tanggal 02 bulan Januari tahun 1979, umur 46 tahun, suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, alamat Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sdri. ALDINA ERIKA telah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Sdr. dr. JIHAD maka saat itu saksi langsung menuju keruangan perawat dan kebetulan perawat yang saksi temui merupakan keponakan saksi bernama Sdri. RIFDAH lalu saksi langsung bertanya ***"siapa yang tadi masuk di kamar sama dokter"*** Sdri. RIFDAH mengatakan ***"saya tante"*** saksi mengatakan lagi ***"jadi kau tidak lihat dr. JIHAD masuk lagi"*** Sdri. RIFDAH mengatakan ***"tidak tante karena na suruh ka kasih masuk akunnya"*** kemudian Sdri. RIFDAH mengatakan "***ini ji teman ku yang liat tante dokter JIHAD masuk lagi di kamar***" lalu perawat teman Sdri. RIFDAH bertanya ***"apalagi na ambil dokter jihad masuk di asoka 2"*** dan saat itu saksi menyampaikan kepada perawat atas apa yang sudah disampaikan oleh Sdri. ALIDNA ERIKA kepada saksi kalau dirinya (Sdri. ALDINA ERIKA) telah dilecehkan oleh Sdr. dr. JIHAD dan selanjutnya menenrangkan pula bahwa sehari setelah kejadian pelecehan yang dialami oleh Sdri. ALDINA ERIKA, pada hari MInggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 07.30 wita, dr. JIHAD dan seorang perempuan datang dirumah saksi di Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu, dimana dr. JIHAD meminta maaf dan merasa khilaf atas kelakukannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melecehkan Sdri. ALDINA ERIKA, namun saksi mengatakan ***"saya terima maaf ta tapi anak ku sudah terlanjur mi masukkan laporan di PDGI dan PABMI"*** dan saksi katakan lagi ***"kenapa ki berbuat fatal begitu"*** dr. JIHAD jawab ***"maaf bu saya khilaf jujur saya juga suka sama anak ta"*** saksi katakan ***"bisa kah pale suka sama anak-anak seumuran begitu"*** namun dr. JIHAD menjawab ***"orang kan kalau suka tidak liat umur"***.

d. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR, dilahirkan di Padang Sappa, pada tanggal 09 Maret 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir strata satu (S1) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar, alamat sesuai KTP Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

menerangkan pula bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 tepat pada pukul 06.47 wita, saat itu saksi sedang berada dirumah di Kab. Morowali, adik saksi Sdri,. ALDINA ERIKA, chat saksi di WhatsApp mengatakan "VIVI please" lanjut "tolongka" disertai emotikan menangis sebanyak 10 (sepuluh) kali, spontan saksi kaget melihat chatnya lalu saksi jawab "kenapa" dibalas "takutka" saksi balas "kenapa" lanjut "apa" kemudian Sdri, ALDINA ERIKA mengirim foto cokelat Silverqueen dikasur lalu saksi di chat lagi mengatakan "kan ndak ada ibu pulang ki sebentar" lanjut "masuk dokter JIHAD" lanjut "na kasika ini" dalam hati saksi mengatakan apa maksudnya ini dokter JIHAD pasien baru dioperasi giginya malah dikasi cokelat lalu saksi balas mengatakan "awwaa kenapa juga ibu pulang" dibalas "terus mauko tahu apa na bilang" lanjut "mauka ka kenal dekatki" melihat chatnya tersebut langsung saksi gemetar soalnya adik saksi hanya seorang diri di kamar pasien terus saksi chat lagi mengatakan "anjjing" lanjut "asu" lanjut "pantet" lanjut "manami ibu" tapi dibalas "minta peluk" lanjut "takutka" saksi bertambah kaget dan marah mengatakan "anjing" lanjut "manami" lanjut "sama siapako disitu" dibalas "pergi mi" lanjut "sendirika kasian" dengan emotikan menagis sebanyak 5 (lima) kali. saksi balas lagi "tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

na mintaji nomor HP mu" dibalas "na minta tapi nomor palsunya temanku kukasih" disertai emotikan menangis lalu dibalas lagi "eh.. takut" saksi balas "oh cocokmi" lalu dibalas lagi mengatakan "na raba-raba ka" saksi balas "apa mu" dijawab emotikan menangis sebanyak 8 (delapan kali lalu mengatakan "belakangku" saksi jawab "kasi tahuka semua" dijawab "pas na pelukka tadi" lanjut "dua kali dia pelukka" saksi jawab "bilangika lagi." Lanjut "kurang ajar" dibalas "na bilang mau dekat bede sama saya.. tapi jangan tanya ibu" lanjut "na bilang semoga na support jeka ibuta" lanjut "takut.. takut.. takut" lanjut "andaikan ku record tadi.. ya Allah bakal merinding ko dengar i" lanjut "tidak mau maka masuk disini rumah sakit.. please" saksi balas "ku viralkan i" lanjut" gedek sekali maka" lanjut "asu" dibalas "pantas cepat sekali masuk" lanjut"biasanya jam-jam 9" lanjut "ii. Ya Allah tidak mau maka" lanjut "oh iya sempat pale na cium jidakku sebelum keluar disini ruangan" sampai saksi bertambah marah lalu saksi balas "anjing "lanjut "adamika ibu" dijawab "adami ibu disini sama kakak IPO" kemudian kirim foto screenshot percakapan WhatsApp antara temannya (teman Sdri. ALDINA ERIKA) dengan Sdri. ALDINA ERIKA dalam percakapan tersebut saksi lihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM krim chat mengatakan "kangen ku" dengan emot love sebanyak 7 (tujuh) kali dan masih ada foto screenshot dari temannya yang lain yang pernah di chat oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. Jadi saat itulah saksi mengetahui kalau adik saksi Sdri. ALDINA ERIKA telah dilecehkan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM.

e. Dari hasil pemeriksaan saksi ***RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH Binti HAIDAR JASMAN, dilahirkan di Palopo tanggal 11 Februari 1996, umur 29 tahun, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan perawat, alamat Lingk. Pasar Baru, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu***.

Menerangkan bahwa : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 07. 15 wita pada saat Sdr. dr. JIHAD mengatakan kepada saksi bahwa akan mengecek pasien kemudian keluar dari dalam ruangan jaga perwat lalu teman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

piket saksi yakni Sdri. MUTMAINNAH sempat melihat Sdr. dr. JIHAD menuju kamar asoka 2 (dua) dimana saat itu Sdri. MUTMAINNAH mengira Sdr. dr. JIHAD akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien sehingga Sdri. MUTMAINNAH buru-buru mengambil buku untuk mencatat keluhan pasien dan pada saat diruang perawat dan hendak mengambil buku, saat itu Sdri. MUTMAINNAH bertanya “ada dokter...sudah mi visite ? ” saksi jawab “selesai mi....selesai mi visite” sehingga Sdri. MUTMAINNAH tidak jadi menemani Sdr. dr. JIHAD karena saksi bersama Sdr. dr. JIHAD sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasien (visite) sehingga Sdri. MUTMAINNAH kembali kamar asoka 3 (tiga) dimana saat Sdri. MUTMAINNAH keluar dari dalam kamar perawat menuju ke kamar asoka 3 (tiga) Sdri. MUTMAINNAH sudah tidak melihat lagi Sdr. dr. JIHAD dan berselang 5 (lima) menit kemudian Sdri. MUTMAINNAH kembali keruangan jaga perawat dan tidak berselang lama Sdr. dr. JIHAD juga kembali ke ruangan jaga perwat untuk membuat resep obat untuk pasiannya dan berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. dr. JIHAD meninggalkan ruangan jaga perawat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian orang tua Sdri. ALDINA ERIKA datang keruangan jaga perawat menemui saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa anaknya yakni Sdri. ALDINA ERIKA telah dilecehkan atau di cabuli oleh Sdr. dr. JIHAD.

f. Dari hasil pemeriksaan saksi Sdr. MUTMAINNAH Als. INNAH Binti BAHRI, dilahirkan di Rappang tanggal 26 Bulan November Tahun 1996, Umur 29 Tahun, Suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (1), Pekerjaan Perawat, Alamat Dsn. Pangebaran, Ds. Saluparemen Selatan, Kec. Kamanre, Kab. Luwu.

Menerangkan bahwa : Bahwa saksi tidak melihat kejadian pelecehan yang dilakukan oleh dr. JIHAD terhadap Sdri. ALDINA ERIKA namun pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.30 wita, saksi melihat dr. JIHAD berdirih di lorong ruangan Asoka dengan posisi badan menghadap kamar pasien Asoka 2 (dua) yakni kamar Sdri. ALIDINA membelakangi ruangan jaga perawat dan saat itu saksi dari kamar pasien

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asoka 3 (tiga) dan setelah saksi melihat dr. JIHAD berdiri di lorong ruangan Asoka lalu saksi langsung buru-buru untuk mengambil buku visite didalam ruang perawat sehingga pandangan saksi tidak mengarah lagi ke dr. JIHAD dan terakhir saksi melihat dr. JIHAD berdiri sekitar 1 (satu) meter didepan kamar Asoka 2 (dua) kemudian pada saat saksi sudah mau mengambil buku visite untuk mendampingi dr. JIHAD lalu saksi mengatakan kepada temannya yakni Sdri. RIFDAH "ada dokter" di jawab "selesai mi visite" sehingga saksi hanya mengambil plester lalu kembali ke kamar pasien Asoka 3 (tiga) dimana ketika saksi keluar ruangan perawat, saat itu saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan dr. JIHAD dan sekitar sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali ke ruangan jaga perwat dan tidak berselang lama datang Sdr. dr. JIHAD dan yang dilakukan duduk di meja komputer menulis resep obat untuk pasian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. dr. JIHAD meninggalkan ruangan jaga perwat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang orang tua Sdir. ALDINA ERIKA menyampaikan kepada saksi dan temannya bahwa telah terjadi pelecehan yang dialami oleh anaknya yakni Sdri. ALDINA ERIKA yang dilakukan oleh dr. JIHAD.

g. Dari hasil pemeriksaan saksi NURAEFI Als. EFI Binti MUHAJIR USMAN, dilahirkan di Kombong, pada tanggal 03 April 2001, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urt, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat Lingk. Bone Pute, Kel. Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu.

Menerangkan : Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 15. 00 wita, saksi datang ke Poli Gigi RSUD Batara Guru Belopa ditemani oleh suami saksi bernama Sdr. ASSAL MUBARAK untuk memeriksakan keluhan rasa sakit pada gusi saksi akibat adanya gigi bungsu yang tumbuh. Ditempat antrian depan ruangan Poli Gigi saksi bersama beberapa orang menunggu antrian masuk kedalam ruang Poli Gigi dan ketika giliran saksi masuk lalu saksi langsung masuk kedalan ruang Poli sedangkan suami saksi menunggu diluar ruangan, adapun ketika saksi ditemui oleh Sdr. drg. JIHAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARUN SANDIAH, Sp.BM ditempatnya maka gigi saksi langsung diperiksa ditemani oleh salah seorang perawat dan setelah saksi diperiksa lalu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM memberitahukan bahwa besok akan dilakukan operasi dan menyarankan untuk langsung rawat inap kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 10. 00 wita, dilakukan operasi pengangkatan gigi bungsu dan setelah dilakukan operasi kemudian saksi kembali menjalani rawat inap selama 1 (satu) malam dan pada keesokan harinya atau pada tanggal 22 Desember 2023, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM datang ditemani perawat melakukan kontrol dan memberiahukan bahwa sudah bisa pulang kerumah setelah itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM keluar dari ruangan bersama perawat namun hanya selang sekitar 1 (satu) menit lamanya, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM datang kembali menemui saksi dengan maksud meminta nomor WhatsApp dengan alasan akan menanyakan perkembangan gigi saksi sehingga saksi langsung menyebutkan nomor WhatsApp milik saksi 087 777 694 354 tapi nomor tersebut sudah tidak digunakan sekarang setelah itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIHA, Sp.BM keluar dari ruangan. Selang sekitar 1 (satu) minggu kemudian, saksi datang ke Poli Gigi untuk memeriksakan kembali gigi saksi yang sudah di operasi sekalian mencabut benang operasi di gusi saksi dan setelah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM mencabut benang operasi lalu saksi pergi kedepan meja Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM untuk menunggu resep obat dan jadwal kontrol selanjutnya, saat itu saksi diberikan selembar kertas kartu kontrol dengan menggunakan tangan kirinya dan kertas tersebut diserahkan diatas meja lalu saksi mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan namun ketika kertas tersebut saksi ambil tiba-tiba jari tangan kiri drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM meraba punggung telapak tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi kaget dan saksi langsung berdirih lalu keluar dari ruangan Poli Sekitar 5 (lima) hari kemudian Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM mengomentari story WhatsApp saksi berupa emotikon love

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai saksi kaget dan saksi bertanya-tanya kenapa komentrari story saksi dengan emotikon love pada hal saksi sudah punya suami kemudian bukan cuma itu pernah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. menanyakan hari apa saksi datang kontrol lalu saksi jawab bahwa hari Kamis depan dok tetapi jawaban Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. membuat saksi kaget karena menyuruh datang kontrol sendiri hari Jumat dan setelah kontrol bisa bertemu lama. Waktu itu saksi menyampaikan bahwa surat kontrol hari Kamis lalu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. memberitahukan bahwa tidak apa-apa nanti bilang saja tidak sempat datang kemarin kemudian saksi memberitahukan bahwa ada acara pengantin keluarga di Suli, barulah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. memberitahukan nanti hari Kamis ketemu. Apa yang yang disampaikan oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. waktu itu membuat saksi merasa tidak nyaman terlebih ketika saksi mengingat punggung tangan kanan saksi diraba saat diberikan kartu kontrol sehingga saksi langsung memblokir nomor WhatsApp Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH.

h. Dari hasil pemeriksaan saksi SRI JAYANTI PUTRI SALEH, S. Ip. Als. SRI Binti SALEH, dilahirkan di Cilellang Kab. Luwu, pada tanggal 16 Juni 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir starata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, pekerjaan karyawan BUMD PDAM Kab. Luwu, alamat Dsn. Bunga Eja, Ds. Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu.

Menerangkan Bahwa pada tanggal 11 April 2025 saksi masuk di RSUD Batara Guru Belopa untuk dilakukan operasi pengakatan gigi bungsu dan kebetulan yang menangani keluhan gigi saksi waktu itu adalah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. kemudian pada tanggal 12 April 2025, dilakukanlah operasi pengangkatan gigi bungsu saksi oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH dan setelah operasi lalu saksi kembali ke kamar rawat inap Edelwais lantai 3 (tiga) kemudian masih pada hari yang sama ketika saksi sudah mulai siuman,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. ditemani oleh perawat melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi dan menanyakan apakah ada keluhan pasca operasi setelah itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. keluar dari kamar rawat inap kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20. 00 wita, datang seorang perawat meminta nomor handphone saksi dan langsung saksi berikan. Pada keesokan harinya atau hari Mingga tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 09. 00 wita, tiba-tiba saksi di chat oleh seseorang yang saksi tidak kenal namun setelah saksi perhatikan dengan baik ternyata yang chat tersebut adalah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M., adapun isi chat tersebut menanyakan keadaan saksi lalu saksi balas bahwa pipi saksi masih bengkak kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 10. 00 wita, datang lagi Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. ditemani perawat melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi dan saat itu saksi sudah diperbolehkan pulang kerumah dan pada sekitar pukul 14. 00 wita, saksi meninggalkan rumah sakit.

Pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 14. 41 wita, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. kembali chat saksi dengan mengemontari story saksi mengatakan “semangat” disertai emotikon hati dan emotikon peluk lalu saksi jawab “terimakasih dok” dijawab “sami-sami” kemudian pukul 15. 35 wita, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. mengatakan “boleh bertanya yang agak privasi” tapi chatnya tersebut belum saksi buka karena saksi bertanya-tanya apa yang dia mau tanyakan terkait masalah privasi dan adapun chatnya tersebut baru saksi balas pukul 18. 28 wita mengatakan “tentang apa itu dok” dan pada pukul 18. 47 wita, dibalas mengatakan “kita sudah nikah atau belum” tapi baru saksi jawab pukul 21. 00 wita mengatakan “belum dok” dijawab “Alhamdulillah” dibalas lagi “anak pertamaki” kemudian pada pukul 21 30 wita, saksi balas “anak terakhir dok” lalu dibalas “ohh jadi waktu saya datang visite itu semua kakakta ya” namun baru saksi balas pada keesokan harinya mengatakan “sama orang tua dok” dijawab “yang laki-laki dan cewek itu siapa” saksi jawab “teman dok” dijawab “ohh saya kira keluarga ta” dibalas lagi “di dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

manaki lagi" saksi jawab "PDAM" dibalas "Alhamdulillah". Jadi saat itu saksi selalu bertanya-tanya dalam hati ini dokter menanyakan sesuatu kepada saksi sudah melenceng sehingga waktu itu chat – chatnya tersebut saksi coba apload di akun Tik-tok saksi tetapi nama dokter JIHAD disensor namun saksi tidak menyangka banyak akun Tiktok yang merespon bahkan ada yang mengatakan "korbannya dokter jihadka" dan ada pula mengatakan "saya juga pernah dichat saya dokter jihad". Jadi itulah sebabnya sehingga saksi memviralkan percakapan saya dengan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. di akun Tik Tok saya waktu itu.

i. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dr. DAUD MUSTAKIM, M. Kes Bin MUSTAKIM, dilahirkan di Masamba, pada tanggal 15 Januari 1979, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir starata dua (S2) Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar, pekerjaan PNS dan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, alamat Dsn. Labulawang, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu.

Menerangkan bahwa Bahwa saksi baru mengetahui seorang anak bernama Sdri. ALDINA ERIKA sudah dirawat inap di RSUD Batara Guru Belopa setelah saksi mendapat laporan dari staf saksi bahwa ada kejadian dugaan pelecehan yang dialami oleh seorang pasian bernama ALDNA ERIKA tinggal di daerah Bajo yang dirawat inap di kamar perawatan Asoka 2 (dua) pasca operasi invaksi gigi dimana laporan tersebut saksi terima pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 10. 00 wita kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 08. 00 wita, saksi ditemani oleh 2 (dua) orang stafnya berkunjung dalam rangka silaturahmi kerumah orang tua Sdri. ALDINA ERIKA di Kel. Bajo, saat itu saksi ketemu dengan ibunya dan saksi mewakili RSUD Batara Guru Belopa menyampaikan permohonan maaf adanya perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh staf RSUD yakni Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. Adapun penyampaian dari ibu Sdr. ALDINA ERIKA waktu itu bahwa sebagai manusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ia menerima permintaan maaf saksi dan juga Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. sudah datang minta maaf 1 (satu) hari sebelumnya, jadi menurutnya ibu Sdri. ALDINA ERIKA bahwa dirinya tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut.

j. dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm. Kes Binti Drs. H. BASIR NANRING, M.Pd, dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 30 Mei 1980, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir starata dua (S2) Magister Terapan Administrasi Kesehatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu, alamat Dsn. Murante, Ds. Murante, Kec. Suli, Kab. Luwu

Menerangkan : Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2025, saksi melihat di pemberitaan media sosial bahwa ada salah satu oknum dokter spesialis beda mulut di RSUD Batara Guru Belopa yang diduga melakukan pelecehan terhadap salah seorang pasien perempuan dan saat itu saksi mengetahui dokter yang dimaksud adalah drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM tetapi saat itu saksi pikir bahwa pihak Rumah Sakit Batara Guru akan meredam permasalahan dugaan pelecehan tersebut sehingga saya tidak terlalu menanggapinya namun pada sekitar tanggal 29 Juni 2025, tiba-tiba saksi dihubungi oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberitahukan bahwa ada dugaan pelecehan di RSUD Batara Guru Belopa diduga dilakukan Nakes (Tenaga Kesehatan) Luwu, karena permasalahan ini penting untuk dibahas maka Kadis Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada saksi untuk bergabung melalui rapat zoom dengan Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi, Dinkes Luwu dan RSUD Batara Guru Belopa, saat rapat berlangsung pihak Kementerian Keseharan menanyakan ke saksi apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinkes Luwu terkait dugaan pelecehan oleh satu dokter di Kab. Luwu dan jawaban saksi dalam waktu dekat saksi akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menggali informasi dan untuk mengumpulkan bukti-bukti dukungan untuk nantinya diserahkan kepada pimpinan dan juga saksi sampaikan bahwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertemuan nanti saksi akan mengundang pihak RSUD dan ketua PDGI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 saksi bersama staf Dinkes Kab. Luwu melakukan rapat internal bertujuan untuk menentukan tindakan apa yang akan dlakukan dan adapun hasil rapat akan mengundang drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, Diretur RSUD Batara Guru Belopa dan Ketua PDGI Palopo, Luwu dan Luwu Utara yakni Sdri. drg. ANDI MURNI, M. Kes. Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 dilakukan rapat di aula kantor Dinkes Kab. Luwu dihadiri oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, dr. SYAHRUL mewakili Direktur RSUD Batara Guru, Ketua PDGI drg. ANDI MURNI, M. Kes dan saksi (Kepala Dinkes Kab. Luwu) bersama Sekretaris Dinkes Kab. Luwu Sdr. ALIMUDDIN HASYAM, SKM. M. Kes, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kab. Luwu Sdri. AQIVA DANIAR, S.Km.M.Kes. Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Kab. Luwu Sdri. MULIATI ARAS, S.Km.,M. Km, Kasubag Hukum dan Kepegawaian Dinkes Luwu Sdr. JUMARDI, S. Kom.M.M. dan Kasubab Keuangan Dinkes Kab. Luwu Sdri. HAJRAH.

Jadi tujuan rapat tersebut untuk menggali informasi dan bukti-bukti serta melakukan pembinaan jika ditemukan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, Saat rapat berlangsung saksi bertanya kepada drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM, terkait kronologis adanya dugaan pelecehan kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM, menjelaskan menurut versinya mengatakan “ini adek.. pasien saya sudah 2 kali operasi, operasi pertama bulan Mei dan operasi kedua bulan Juni..pada hari Sabtu jam 7 pagi saya ditemani perawat melakukan visite kunjungan kepada 3 pasien perempuan yang sudah dioperasi salah satunya adek ini..setelah dilakukan visite ketiga-tiganya lalu saya kembali ke meja perawat untuk mengisi rekam medik setelah itu saya masuk kembali ke kamar si adek untuk menanyakan kondisinya dan memberikan cokelat” saksi bertanya “apakah dokter ditemani perawat” dijawab “saya tidak ditemani perawat karena sudah visite..” saksi bertanya. “mana ibunya” dijawab ibunya pulang kerumah.. saya berikan cokelat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima oleh si adek.. saya menanyakan kondisi si adek lalu saya memegang dua pundak si adek.. tangannya satu si adek memegang lengan saya sambil menjawab baik-baik ji dok. Saat itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, memperaktekkan caranya memegang kedua pundak pasien sambil mengatakan "muka saya memang berdekatan dengan si adek tapi tidak sampai mencium " saksi bertanya "dok kita tahu dok ini yang kita pegang adalah anak dibawa umur yang ada undang-undang perlindungan anak" dijawab "saya tidak tahu kalau anak itu masih dibawa umur" kemudian saksi mengatakan "kita sadar dok ini perbuatan melanggar kode etik profesi karena masuk kamar pasien tidak ditemani perawat dan menyetuh bagian tubuh (pundak) yang memicu ini si adek dan keluarganya merasa keberatan" kemudian Sdr. ALIMUDDIN HASYAM (Sekdin) mengatakan "apa yang kita lakukan terhadap si adek itu sesuatu hal yang tidak bagus sehingga menjadi wajar kalau si adek dan keluarganya keberatan" termasuk Ketua PDGI dan dari Rumah Sakit menyalahkan tindakan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. Adapun drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, mengakui merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan dan meminta maaf kepada pimpinan dan keluarga pasien. Jadi dengan adanya pengakuan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, merasa bersalah dan bersedia meminta maaf maka saat itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. membuat surat pernyataan secara tertulis tertanggal 01 Juli 2025 namun surat pernyataan ada kesalahan penulisan dimana pelaksanaan rapat tanggal 02 Juli 2025 bukan tanggal 01 Juli 2025 kemudian selanjutnya surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIHA, Sp.B.M. diteruskan ke Kementerian Kesehatan sebagai bukti tertulis bahwa Dinas Kesehatan Kab. Luwu telah menindaklanjuti terkait dugaan pelecehan tersebut.

k. drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA Binti ANDI AHMAD TALIB, dilahirkan di Soppeng, pada tanggal 28 November 1962, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir starata dua (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasanuddin (Unhas) Makassar, pekerjaan PNS dokter gigi di Puskesmas Kec. Bara, alamat Jln. Dr. Ratulangi, Kec. Bara, Kota Palopo.

Menerangkan bahwa : Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dugaan pelecehan yang terjadi dikamar perawatan Asoka 2 (dua) yang dialami oleh pasien rawat inap atas nama Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. nanti setelah ada pengaduan secara tertulis masuk ke saksi selaku Ketua PDGI cabang Palopo pada tanggal 22 Juni 2025 dimana pengaduan tersebut dari seseorang atas nama Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR yang melaporkan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh adiknya bernama ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh dokter inisial J kemudian didalam surat pengaduan tersebut juga dijelaskan kronologis kejadiannya dan meminta agar pihak PDGI Cabang Palopo melakukan proses secara tranfaran. Setelah saksi telusuri ternyata yang dimaksud dokter inisial J adalah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M Bahwa setelah saksi menerima surat pengaduan dari Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR maka saya selaku ketua PDGI cabang Palopo langsung menindaklanjuti surat pengaduan tersebut dan yang pertama saya mengumpulkan pengurus PDGI Cabang Palopo yaitu Sdr. drg. ABDUL HALIM selaku Ketua Mejelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) bersama anggota-anggotanya untuk melakukan investigasi dan selanjutnya melakukan klarifikasi ke pihak pengadu yakni Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR namun karena Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR tinggal di Kab. Morowali sehingga klarifikasi dilakukan lewat telpon saja kemudian melakukan juga klarifikasi ke Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. kemudian pada tanggal 01 Juni 2025 PDGI cabang Palopo melakukan sidang etik kepada Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M bertempat di hotel value Kota Palopo

I. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M Bin HARUN, M. SANDIAH. dilahirkan di Raha, pada tanggal 04 Oktober 1983, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir starata satu (S1) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (Unhas), pekerjaan PNS dokter, alamat Jln. Daeng Tata, BTN Hartaco Indah, Blok 3/23, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Menerangkan :

1) Bahwa tersangka saling kenal dengan Sdri. ALDINA ERIKA dan adapun tersangka mulai kenal Sdri. ALDINA ERIKA ketika datang pertama di Poli Gigi di RSUD Batara Guru Belopa untuk pemeriksaan gigi dimana saat itu Sdri. ALDINA pada gigi bagian paling belakang mengalami rasa nyeri karena ada gigi bungsunya (Impaksi) mengalami pertumbuhan tidak normal dan disarankan untuk dilakukan operasi kemudian setelah dilakukan operasi pertama pada sekitar awal Mei 2025 untuk mengangkat gigi Impaksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) biji dan beberapa hari setelah operasi pertama maka tersangka mulai saling kenal tapi hanya melalui chatingan di WhatsApp dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 14. 00 wita diruang operasi RSUD Batara Guru Belopa, Sdri. ALDINA ERIKA kembali dilakukan operasi kedua kalinya untuk mengangkat gigi bungsu sebelah kiri dan adapun tersangka dengan Sdri. ALDINA ERIKA tidak ada hubungan keluarga.

2) Bahwa ketika dilakukan tindakan operasi terhadap Sdri. ALDINA ERIKA baik yang pertama pada awal bulan Mei tahun 2025 maupun pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 14. 00 wita, maka tersangka yang bertindak sebagai dokter penanggung jawab utama dibantu oleh dokter anastesi dan beberapa orang perawat, jadi adapun tersangka bertindak sebagai dokter penanggung jawab utama karena Sdri. ALDINA ERIKA merupakan pasien tersangka yang menderita keluhan gigi bungsu.

3) Bahwa adapun cara tersangka memberikan suport kepada pasien Sdri. ALDINA ERIKA ketika saksi datang kedua kali diruangannya yaitu awalnya tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahukan ke perawat diruang perawat setelah itu tersangka berjalan menuju ke ruang Asoka 2 (dua) yang berhadapan dengan ruang perawat, setibanya didepan pintu ruang Asoka 2 (dua) maka terlebih dahulu tersangka mengetuk pintu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pintu tersebut tersangka dorong karena sudah dalam keadaan terbuka sebagian, saat pintu terbuka lalu saksi mengatakan “permisi adek” baru tersangka melangkah masuk kedalam ruangan menemui Sdri. ALDINA ERIKA dan saat itu posisi Sdri. ALDINA ERIKA sudah dalam keadaan duduk menghadap ke pintu tapi tetap diatas ranjang hingga tersangka saling berhadapan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) cm lalu tersangka sampaikan ingat minum obatnya lagi. semangat dan sehat-sehat ki” lalu tersangka mengambil cokelat merek Silverqueen sebanyak 1 (satu) batang dari kantong belakang celana tersangka dan tersangka mengatakan “ada cokelat untuk kita ini.. makanki nanti na” Sdri. ALDINA ERIKA mengatakan “iye dok.. terimaksih banyak” lalu Sdri. ALDINA ERIKA mengambil cokelat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu diletakkan tapi tersangka sudah lupa apakah diatas kasur atau diatas lemari. Tersangka dalam keadaan senyum demikian pula Sdri. ALDINA ERIKA juga senyum melihat tersangka setelah itu tersangka memegang bagian pundak sebelah kiri dan kanannya lalu Sdri. ALDINA ERIKA mengatakan “saya belum mandi dok” tersangka mengatakan “iye..tidak apa-apa..sehat-sehatki na.. semangatki” tersangka lanjut mengatakan “sampaikan sama ibu ta.. saya mau kenal dekatki” lalu Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak sebelah kanan tersangka dan saat itu posisi tersangka agak sedikit menunduk karena posisi Sdri. ALDINA ERIKA dalam keadaan duduk dimana posisinya lebih rendah dari tersangka yang saat itu tersangka dalam keadaan berdirih didepannya, setelah itu tersangka melepaskan pundaknya begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA melepaskan tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “ingatki minum obat ta.. makanki cokelat ta juga na” saat itu tersangka sudah mau keluar dari ruangan namun sebelum tersangka keluar maka tersangka kembali memegang kedua pundak Sdri. ALDINA ERIKA begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak kanan tersangka terus muka tersangka agak sedikit merapat kejidatnya lalu tersangka mengatakan “sampaikan sama ibuta saya mau kenal dekatki..salam sama ibu ta dii” setelah itu tersangka melepaskan kedua tangan tersangka begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga melepas tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka melangkah menuju ke pintu untuk keluar dan sebelum tersangka menarik pintu maka tersangka berbalik melambaikan tangan lalu mengatakan “sehat-sehat ki na” dijawab “iye dok.. terimakasih” sambil tersenyum melihat tersangka barulah tersangka keluar dari dalam ruangan Asoka 2 (dua) dan kembali keruangan perawat.

2) Analisa Yuridis sebagai berikut :

a. Uraian Unsur Delict

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/VI/2025/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Juni 2025, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan maka benar telah terjadi tindak pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06. 30 wita bertempat di ruang perawatan Asoka 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR Binti terhadap anak korban Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.

b. Penjelasan Unsur Pasal

Unsur Dari hasil analis kasus tersebut diatas, dapat ditemukan bukti yang jelas bahwa telah terjadi tindak pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur – unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. **Setiap Orang :**

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dan keterangan saksi-saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan yaitu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.

2) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371100410830011 menerangkan Nama : JIHAD HARUN SANDIAH, Tempat/Tgl Lahir : Raha, 04 Oktober 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Hartaco Indah Blok 3/23, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –Undang Jo Pasal 76E Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

b. **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak;**

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 14. 30 wita, saksi menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) buah oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM dan setelah saksi di operasi lalu saksi dikembalikan ke ruang perawatan Asoka 2 (dua) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalani proses pemulihan dan diharuskan untuk tetap menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari kemudian pada keesokan atau hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, sekitar pukul 06. 30 wita, drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM datang menemui saksi ditemani oleh 1 (satu) orang perawat berjenis kelamin perempuan untuk melakukan kontrol pasien, saat itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM memeriksa gusi saksi yang sudah dioperasi dengan menggunakan senter dan setelah diperiksa lalu saksi disarankan untuk menghindari makanan yang panas, minuman dingin dan terakhir saksi disampaikan bahwa sebentar siang sudah bisa pulang kerumah tinggal menunggu obat, setelah itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM bersama perawat keluar dari ruangan Asoka 2 (dua) sedangkan saksi kembali baring ditempat tidur dengan kondisi masih dalam keadaan lemas, gusi masih terasa sakit dan jarum infus masih melekat di tangan kanan. Sekitar 4 (empat) menit kemudian tiba-tiba drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM datang kembali namun tidak ditemani oleh perawat di ruangan Asoka 2 (dua), saat itu saksi melihatnya masuk dalam keadaan diam-diam sambil memegang daun pintu diarahkan kembali tertutup karena jika tidak dipegang daun pintu tersebut maka dengan sendirinya tertutup dan menimbulkan suara kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melangkah ke samping kanan saksi, dalam keadaan kaget saksi bangun dengan duduk sambil bertanya-tanya dalam hati kenapa ini dokter tiba-tiba masuk diruangan. Ketika Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.BM sudah berdirih disamping kanan saksi maka saat itu saksi mengambil posisi serong ke kanan sehingga saksi saling berhadapan dengannya dari jarak 50 (lima puluh) cm, dalam keadaan kaget saksi melihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM dengan ekspresi senyum melihat saksi lalu mengambil sesuatu dikantong belakang celananya, adapun yang diambil dikantong belakang celananya ternyata cokelat Silverqueen sebanyak 1 (satu) batang dan langsung diberikan ke saksi mengggunakan tangan kanannya dan mengatakan "***ada cokelat saya kasiki***" awalnya saksi diam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disertai kaget dan bertanya-tanya apakah cokelat ini saksi ambil atau tidak tapi perasaan saksi mungkin tujuannya baik sehingga cokelat tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan yang masih terpasang jarum infus, setelah itu saksi letakkan cokelat tersebut disamping kanannya dan tiba-tiba drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM mengatakan "***boleh saya pelukki***" saksi bertambah kaget lalu mengatakan "***jangan dok. saya belum mandi***" sambil saksi geser-geser badannya kebelakang kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM mengatakan "***tidak apa-apa***" setelah mengatakan tidak apa-apa saat itu saksi merasa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kondisi badan saksi masih sangat lemas dan gusi saksi juga masih terasa sakit dan itu yang membuat saksi tidak bisa berteriak karena mulut saksi masih agak susah terbuka.

2) Berdasarkan keterangan saksi pelapor Sdri. AMALIA KADIR bahwa awalnya saksi menemani Sdri. ALDINA ERIKA yang sedang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) RSUD Batara Guru Belopa setelah menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.00 wita, saksi meninggalkan Sdri. ALDINA ERIKA seorang diri di kamar Asoka 2 (dua) untuk kembali kerumahnya di Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu mengambil es batu dan kopo kemudian saksi kembali RSUD Batara Guru Belopa dan tiba sekitar pukul 07. 00 wita, namun ketika saksi sudah bertemu dengan Sdri. ALDINA ERIKA di kamar Asoka 2 (dua), saat itu Sdri. ALDINA ERIKA tiba-tiba menangsi lalu memberitahukan bahwa dr. JIHAD memberikan coklat silverquen lalu ia dipeluk dari depan sambil diraba punggungnya mulai dari atas sampai ke bagian pantat kemudian Sdr. dr. JIHAD memberitahukan bahwa saya mau lebih dekat dengan kita mudah-mudahan na support ki ibu rindu sekali ka sama kita. Jadi ketika Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan apa yang sudah dialaminya tersebut, saat itu Sdri. ALDINA ERIKA disertai rasa takut yang membuat saksi merasa panik seketika setelah mendengarnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah saksi mengetahui lalu saksi langsung keluar untuk menemui perawat.

Berdasarkan keterangan saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 tepat pada pukul 06.47 wita, saksi sedang berada dirumahnya di Kab. Morowali, adik saksi Sdri,. ALDINA ERIKA mengirim chat WhatsApp mengatakan "***VIVI please***" lanjut "***tolongka***" disertai emotikan menangis sebanyak 10 (sepuluh) kali, spontan saksi kaget melihat chatnya lalu saksi jawab "***kenapa***" dibalas "***takutka***" saksi balas "***kenapa***" lanjut "***apa***" kemudian Sdri, ALDINA ERIKA mengirim foto cokelat Silverqueen dikasur lalu saksi di chat lagi mengatakan "***kan ndak ada ibu pulang ki sebentar***" lanjut "***masuk dokter JIHAD***" lanjut "***na kasika ini***" dalam hati saksi mengatakan apa maksudnya ini dokter JIHAD pasien baru dioperasi giginya malah dikasi cokelat lalu saksi balas mengatakan "***awwaa kenapa juga ibu pulang***" dibalas "***terus mauko tahu apa na bilang***" lanjut "***mauka ka kenal dekatki***" melihat chatnya tersebut langsung saksi gemetar soalnya adik saksi hanya seorang diri di kamar pasien terus saksi chat lagi mengatakan "***anjjing***" lanjut "***asu***" lanjut "***pantet***" lanjut "***manami ibu***" tapi dibalas "***minta peluk***" lanjut "***takutka***" saksi bertambah kaget dan marah mengatakan "***anjing***" lanjut "***manami***" lanjut "***sama siapako disitu***" dibalas "***pergi mi***" lanjut "***sendirika kasian***" dengan emotikan menagis sebanyak 5 (lima) kali. saksi balas lagi "***tidak na mintaji nomor HP mu***" dibalas "***na minta tapi nomor palsunya temanku kukasih***" disertai emotikan menangis lalu dibalas lagi "***eh.. takut***" saksi balas "***oh cocokmi***" lalu dibalas lagi mengatakan "***na raba-raba ka***" saksi balas "***apa mu***" dijawab emotikan menangis sebanyak 8 (delapan kali lalu mengatakan "***belakangku***" saksi jawab "***kasi tahuka semua***" dijawab "***pas na pelukka tadi***" lanjut "***dua kali dia pelukka***" saksi jawab "***bilangika lagi***." Lanjut "***kurang ajar***" dibalas "***na bilang mau dekat bede sama saya.. tapi jangan tanya ibu***" lanjut "***na bilang semoga na support jeka ibuta***" lanjut "***takut.. takut.. takut***" lanjut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"***andaikan ku record tadi.. ya Allah bakal merinding ko dengar i***" lanjut "***tidak mau maka masuk disini rumah sakit.. please***" saksi balas "***ku viralkan i***" lanjut" ***gedek sekali maka***" lanjut "***asu***" dibalas "***pantas cepat sekali masuk***" lanjut"***biasanya jam-jam 9"*** lanjut ***"ii. Ya Allah tidak mau maka***" lanjut "***oh iya sempat pale na cium jidakku sebelum keluar disini ruangan***" sampai saksi bertambah marah lalu saksi balas "***anjing*** "lanjut "***adamika ibu***" dijawab "***adami ibu disini sama kakak IPO***" kemudian kirim foto screenshot percakapan WhatsApp antara temannya (teman Sdri. ALDINA ERIKA) dengan Sdri. ALDINA ERIKA dalam percakapan tersebut saksi lihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM krim chat mengatakan "***kangen ku***" dengan emot love sebanyak 7 (tujuh) kali dan masih ada foto screenshot dari temannya yang lain yang pernah di chat oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. Jadi saat itulah saksi mengetahui kalau adik saksi Sdri. ALDINA ERIKA telah dilecehkan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM.

3) Berdasarkan keterangan saksi Sdri. RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH bahwa saksi tidak melihat Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. melakukan pelecehan terhadap Sdri. ALDINA ERIKA pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 07.15 wita namun hari itu saksi masih bertugas piket di ruang perawatan Asoka dan kebetulan saksi mendampingi Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. sekitar pukul 07.00 wita, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) dan adapun pasien diperiksa sebanyak 3 (tiga) orang dimana salah satunya adalah Sdri. ALDINA ERIKA yang dirawat di ruang Asoka 2 (dua), jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan pasien maka saksi bersama Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. keluar dari kamar pasien menuju keruang perawat kemudian saat itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. menyuruh saksi untuk memasukkan akun milik dokter dikomputer, setelah itu sekitar pukul 07.15 wita, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sp.BM. menyampaikan kepada saksi bahwa ingin pergi keruang pasien mengatakan ***"mau ka dulu pergi keruang pasien dulu"*** lalu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. seorang diri pergi ke kamar pasien.

4) Berdasarkan keterangan saksi Sdri. MUTMAINNAH Als. INNA bahwa saksi tidak melihat kejadian pelecehan yang dilakukan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. terhadap Sdri. ALDINA ERIKA namun pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.30 wita, saksi melihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM berdirih di lorong ruangan Asoka dengan posisi menghadap ke kamar pasien Asoka 2 (dua) yakni kamar Sdri. ALIDINA ERIKA dan membelakangi ruangan jaga perawat, adapun saat itu saksi dari kamar pasien Asoka 3 (tiga). Setelah saksi melihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. berdiri di lorong ruangan Asoka lalu saksi buru-buru untuk mengambil buku visite didalam ruang perawat sehingga pandangan saksi tidak mengarah lagi ke drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. dan terakhir saksi melihatnya berdiri sekitar 1 (satu) meter didepan kamar Asoka 2 (dua) kemudian pada saat saksi sudah mau mengambil buku visite untuk mendampingi drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. lalu saksi bertanya ke temannya bernama Sdri. RIFDAH ***"ada dokter"*** di jawab ***"selesai mi visite"*** sehingga saksi hanya mengambil plester lalu kembali ke kamar pasien Asoka 3 (tiga) dan ketika saksi keluar dari ruangan perawat, saat itu saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. dan sekitar sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali ke ruangan jaga perawat dan tidak berselang lama datang Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. dan yang dilakukan duduk di meja komputer menulis resep obat untuk pasian, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. meninggalkan ruangan jaga perawat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang orang tua Sdri. ALDINA ERIKA menyampaikan kepada saksi dan temannya bahwa telah terjadi pelecehan yang dialami oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya yakni Sdri. ALDINA ERIKA yang dilakukan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM.

5) Berdasarkan keterangan tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M bahwa tersangka tidak melakukan perbuatan cabul atau pelecehan terhadap pasien Sdri. ALDINA ERIKA didalam kamar Asoka 2 (dua) pada hari Sabtu pagi tanggal 21 Juni 2025 dan adapun yang tersangka lakukan memberikan support kepada Sdri. ALDINA ERIKA pasca menjalani operasi pengangkatan gigi. Adapun sebelumnya tersangka bersama perawat datang memeriksa keadaan Sdri. ALDINA ERIKA dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ALDINA ERIKA lalu tersangka mendatangi pasien lain di ruang perawatan Asoka, setelah tersangka melakukan pemeriksaan terhadap semua pasien kemudian tersangka pergi ke ruang perawat tidak lama kemudian tersangka memberitahukan ke perawat bahwa tersangka mau mendatangi pasien setelah itu tersangka berjalan menuju ke ruang Asoka 2 (dua) yang berhadapan dengan ruang perawat, setibanya tersangka didepan pintu ruang Asoka 2 (dua) maka terlebih dahulu tersangka mengetuk pintu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka mendorong pintu tersebut karena sudah dalam keadaan terbuka sebagian, saat pintu terbuka lalu tersangka mengatakan "***permisi adek***" baru tersangka melangkah masuk kedalam ruangan menemui Sdri. ALDINA ERIKA dan saat itu posisi Sdri. ALDINA ERIKA sudah dalam keadaan duduk menghadap ke pintu tapi tetap diatas ranjang hingga tersangka saling berhadapan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) cm lalu tersangka sampaikan "***ingat minum obatnya lagii. semangat dan sehat-sehat ki***" lalu tersangka mengambil cokelat merek Silverqueen sebanyak 1 (satu) batang dari kantong belakang celana tersangka dan tersangka mengatakan "***ada cokelat untuk kita ini.. makanki nanti na***" Sdri. ALDINA ERIKA mengatakan **"*iye dok.. terimaksih banyak***" lalu Sdri. ALDINA ERIKA mengambil cokelat tersebut dengan menggunakan tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kanannya lalu diletakkan tapi tersangka sudah lupa apakah diatas kasur atau diatas lemari.

6) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41.269/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu menerangkan bahwa di Kampung Baru pada tanggal 04 Februari 2008 telah lahir ALDINA ERIKA anak perempuan dari suami isteri MUKTAR dan AMALIA.

7) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh UPT PPA Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 441.3/128/UPT.PPA/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait proses pidana yang sedang dialaminya, hal ini dapat dilihat dari kondisi kesadaran dan kontaknya dengan realitas masih sangat baik saat menjalani pemeriksaan. Subjek dapat memberikan penjelasan tentang kronologi dengan kejadian pidana yang dialami, dengan Bahasa sederhana yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan relevan.

b) Subjek mengalami gangguan stress akut akibat dugaan pencabulan yang dialaminya, subjek merasakan trauma, depresi dan stress pada taraf berat hingga kecemasan pada taraf yang sangat berat menunjukkan ia masih sangat terganggu dengan kejadian pencabulan tersebut saat pemeriksaan dilakukan. Ada banyak beban emosi yang belum dapat direlgulasi oleh subjek karena bebannya dianggap semakin bertambah dengan tekanan sosial dan rumor yang beredar akibat pelaporan kasus yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu subjek merasa hidupnya berada dalam ancaman hingga kualitas hidupnya secara keseluruhan menjadi rendah dan jika dibiarkan, kondisi bisa bertambah parah menjadi gangguan stres pasca trauma.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Agustus 2025, telah dilakukan tindakan penyitaan tanpa didahului persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam, nomor IME 354875091347294 dan terdapat aplikasi WhatsApp dengan 0882020438769 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara digital forensic untuk mengangkat percakapan chating antara anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dengan tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. dari sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 dimana dalam percakapan chating tersebut awalnya tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. menanyakan keadaan atau kondisi Kesehatan Sdri. ALDINA ERIKA pascra operasi pertama namun berlanjut menanyakan tentang keseharian, hobi dan memberitahukan kalau Sdri. ALDINA ERIKA cantik dan mengirimkan pula link. yuotube yang isinya seorang perempuan berpakaian seksi memperagakan cara berolah raga mandiri dirumah.

Dengan demikian unsur **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –Undang Jo Pasal 76E Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

b. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA bahwa setelah saksi merasa pasrah kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM dari arah depan merapatkan badannya dibadan saksi lalu kedua tangannya merangkul saksi melewati bawa ketiak dan saat saksi dipeluk maka kedua telapak tangannya meraba-raba punggung saksi sedangkan dagunya disandarkan dipundak sebelah kiri saksi hingga hembusan nafasnya disamping telinga sebelah kiri saksi sangat terasa selain itu juga saksi rasakan dadanya berdebar-debar, sekitar 10 (sepuluh) detik lamanya drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melepaskan pelukannya dari badan saksi tetapi masih berdirih didepan saksi dan kedua tangannya memegang pundak saksi lalu mengatakan "***mauka kenal lebih dalamki.. saya suka ki***" mendengar ucapannya tersebut maka saksi bertambah takut dan dalam hati saksi bertanya-tanya jangan-jangan saksi mau diperkosa karena tidak satupun orang didalam ruangan melihat kebersamaan saksi kemudian kedua tangan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM yang memegang pundak saksi ditarik secara perlahan-lahan sehingga badan saksi merapat kembali dibadannya, lalu dipeluk dan ketika saksi dipeluk maka saksi merasakan telapak tangan kanannya meraba punggung saksi mulai dari atas terus diraba sampai bagian pantat dan pantat saksi tersebut terus diraba-raba selama sekitar 10 (sepuluh) detik lamanya, setelah meraba pantat saksi kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melepaskan pelukannya dari badan saksi dengan tatapan senyum melihat saksi tetapi kedua telapak tangannya kembali memegang bagian kepala samping kanan dan kiri saksi lalu ditarik secara perlahan-lahan diarahkan ke mukanya setelah itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM mencium jidat saksi selama sekitar 5 (lima) detik lamanya dan saat itu saksi merasakan bibir drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM di jidat saksi dalam keadaan gemetar begitupun dengan saksi juga gemetar karena takut, setelah saksi dicium kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BM mengambil handphonenya lalu mengatakan "***bisa saya minta nomorta dek***" kemudian saksi mengambil handphone miliknya lalu saksi membuka handphone terus saksi menyebut nomor temannya untuk di simpan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM mengatakan "***kenapa tidak bisa dihubungi nomor ta dulu***" saksi jawab dengan alasan "***rusak HP ku dok.. saya sudah ganti nomor juga***" dalam keadaan tersenyum drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM menyimpan nomor handphone teman saksi lalu mengatakan "***dek.. janganki sampaikan ibu atau siapapun ya***" mendengar ucapannya saksi hanya diam lalu mengatakan lagi "***saya suka ki dek.. tidak adaji pacarta to***" tapi saksi tidak jawab setelah itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melangkah untuk keluar dari dalam ruangan tetapi sempat singgah sejenak didepan dibelakang pintu lalu mengatakan "***semoga na support jika ibuta***" kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM keluar dari dalam ruangan.

2) Berdasarkan keterangan saksi pelapor Sdri. AMALIA KADIR bahwa awalnya saksi menemani Sdri. ALDINA ERIKA yang sedang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) RSUD Batara Guru Belopa setelah menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.00 wita, saksi meninggalkan Sdri. ALDINA ERIKA seorang diri di kamar Asoka 2 (dua) untuk kembali kerumahnya di Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu mengambil es batu dan kopo kemudian saksi kembali RSUD Batara Guru Belopa dan tiba sekitar pukul 07. 00 wita, namun ketika saksi sudah bertemu dengan Sdri. ALDINA ERIKA di kamar Asoka 2 (dua), saat itu Sdri. ALDINA ERIKA tiba-tiba menangis lalu memberitahukan bahwa dr. JIHAD memberikan coklat silverquen lalu ia dipeluk dari depan sambil diraba punggungnya mulai dari atas sampai ke bagian pantat kemudian Sdr. dr. JIHAD memberitahukan bahwa saya mau lebih dekat dengan kita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mudah-mudahan na support ki ibu, rindu sekali ka sama kita. Jadi ketika Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan apa yang sudah dialaminya tersebut, saat itu Sdri. ALDINA ERIKA disertai rasa takut yang membuat saksi merasa panik seketika setelah mendengarnya dan setelah saksi mengetahui lalu saksi langsung keluar untuk menemui perawat.

3) Berdasarkan keterangan saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 tepat pada pukul 06.47 wita, saksi sedang berada dirumahnya di Kab. Morowali, adik saksi Sdri,. ALDINA ERIKA mengirim chat WhatsApp mengatakan "***VIVI please***" lanjut "***tolongka***" disertai emotikan menangis sebanyak 10 (sepuluh) kali, spontan saksi kaget melihat chatnya lalu saksi jawab "***kenapa***" dibalas "***takutka***" saksi balas "***kenapa***" lanjut "***apa***" kemudian Sdri, ALDINA ERIKA mengirim foto cokelat Silverqueen dikasur lalu saksi di chat lagi mengatakan "***kan ndak ada ibu pulang ki sebentar***" lanjut "***masuk dokter JIHAD***" lanjut "***na kasika ini***" dalam hati saksi mengatakan apa maksudnya ini dokter JIHAD pasien baru dioperasi giginya malah dikasi cokelat lalu saksi balas mengatakan "***awwaa kenapa juga ibu pulang***" dibalas "***terus mauko tahu apa na bilang***" lanjut "***mauka ka kenal dekatki***" melihat chatnya tersebut langsung saksi gemetar soalnya adik saksi hanya seorang diri di kamar pasien terus saksi chat lagi mengatakan "***anjjing***" lanjut "***asu***" lanjut "***pantet***" lanjut "***manami ibu***" tapi dibalas "***minta peluk***" lanjut "***takutka***" saksi bertambah kaget dan marah mengatakan "***anjing***" lanjut "***manami***" lanjut "***sama siapako disitu***" dibalas "***pergi mi***" lanjut "***sendirika kasian***" dengan emotikan menagis sebanyak 5 (lima) kali. saksi balas lagi "***tidak na mintaji nomor HP mu***" dibalas "***na minta tapi nomor palsunya temanku kukasih***" disertai emotikan menangis lalu dibalas lagi "***eh.. takut***" saksi balas "***oh cocokmi***" lalu dibalas lagi mengatakan "***na raba-raba ka***" saksi balas "***apa mu***" dijawab emotikan menangis sebanyak 8 (delapan kali lalu mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"***belakangku***" saksi jawab "***kasi tahuka semua***" dijawab "***pas na pelukka tadi***" lanjut "***dua kali dia pelukka***" saksi jawab "***bilangika lagi***." Lanjut "***kurang ajar***" dibalas "***na bilang mau dekat bede sama saya.. tapi jangan tanya ibu***" lanjut "***na bilang semoga na support jeka ibuta***" lanjut "***takut.. takut.. takut***" lanjut "***andaikan ku record tadi.. ya Allah bakal merinding ko dengar i***" lanjut "***tidak mau maka masuk disini rumah sakit.. please***" saksi balas "***ku viralkan i***" lanjut" ***gedek sekali maka***" lanjut "***asu***" dibalas "***pantas cepat sekali masuk***" lanjut"***biasanya jam-jam 9"*** lanjut ***"ii. Ya Allah tidak mau maka***" lanjut "***oh iya sempat pale na cium jidakku sebelum keluar disini ruangan***" sampai saksi bertambah marah lalu saksi balas "***anjing*** "lanjut "***adamika ibu***" dijawab "***adami ibu disini sama kakak IPO***" kemudian kirim foto screenshot percakapan WhatsApp antara temannya (teman Sdri. ALDINA ERIKA) dengan Sdri. ALDINA ERIKA dalam percakapan tersebut saksi lihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM krim chat mengatakan "***kangen ku***" dengan emot love sebanyak 7 (tujuh) kali dan masih ada foto screenshot dari temannya yang lain yang pernah di chat oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. Jadi saat itulah saksi mengetahui kalau adik saksi Sdri. ALDINA ERIKA telah dilecehkan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM.

4) Berdasarkan keterangan saksi Sdri. RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH bahwa saksi tidak melihat Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. melakukan pelecehan terhadap Sdri. ALDINA ERIKA pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 07.15 wita namun hari itu saksi masih bertugas piket di ruang perawatan Asoka dan kebetulan saksi mendampingi Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. sekitar pukul 07.00 wita, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) dan adapun pasien diperiksa sebanyak 3 (tiga) orang dimana salah satunya adalah Sdri. ALDINA ERIKA yang dirawat di ruang Asoka 2 (dua), jadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah selesai melakukan pemeriksaan pasien maka saksi bersama Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. keluar dari kamar pasien menuju keruang perawat kemudian saat itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. menyuruh saksi untuk memasukkan akun milik dokter dikomputer, setelah itu sekitar pukul 07.15 wita, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. menyampaikan kepada saksi bahwa ingin pergi keruang pasien mengatakan ***"mau ka dulu pergi keruang pasien dulu"*** lalu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. seorang diri pergi ke kamar pasien.

5) Berdasarkan keterangan saksi Sdri. MUTMAINNAH Als. INNA bahwa saksi tidak melihat kejadian pelecehan yang dilakukan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. terhadap Sdri. ALDINA ERIKA namun pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.30 wita, saksi melihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM berdirih di lorong ruangan Asoka dengan posisi menghadap ke kamar pasien Asoka 2 (dua) yakni kamar Sdri. ALIDINA ERIKA dan membelakangi ruangan jaga perawat, adapun saat itu saksi dari kamar pasien Asoka 3 (tiga). Setelah saksi melihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. berdiri di lorong ruangan Asoka lalu saksi buru-buru untuk mengambil buku visite didalam ruang perawat sehingga pandangan saksi tidak mengarah lagi ke drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. dan terakhir saksi melihatnya berdiri sekitar 1 (satu) meter didepan kamar Asoka 2 (dua) kemudian pada saat saksi sudah mau mengambil buku visite untuk mendampingi drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. lalu saksi bertanya ke temannya bernama Sdri. RIFDAH ***"ada dokter"*** di jawab ***"selesai mi visite"*** sehingga saksi hanya mengambil plester lalu kembali ke kamar pasien Asoka 3 (tiga) dan ketika saksi keluar dari ruangan perawat, saat itu saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. dan sekitar sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali ke ruangan jaga perawat dan tidak berselang lama datang Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sp.BM. dan yang dilakukan duduk di meja komputer menulis resep obat untuk pasian, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. meninggalkan ruangan jaga perawat dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang orang tua Sdri. ALDINA ERIKA menyampaikan kepada saksi dan temannya bahwa telah terjadi pelecehan yang dialami oleh anaknya yakni Sdri. ALDINA ERIKA yang dilakukan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM.

6) Berdasarkan keterangan tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. bahwa setelah tersangka memberikan 1 (satu) batang cokelat merek Silverqueen kemudian tersangka memegang bagian pundak sebelah kiri dan kanan Sdri. ALDINA ERIKA lalu Sdri. ALDINA ERIKA mengatakan "***saya belum mandi dok***" tersangka mengatakan "***iye..tidak apa-apa..sehat-sehatki na.. semangatki***" tersangka lanjut mengatakan "***sampaikan sama ibu ta.. saya mau kenal dekatki***" Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak sebelah kanan tersangka dan saat itu posisi tersangka agak sedikit menunduk karena posisi Sdri. ALDINA ERIKA dalam keadaan duduk dimana posisinya lebih rendah dari tersangka yang saat itu tersangka dalam keadaan berdirih didepannya, setelah itu tersangka melepaskan pundaknya begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA melepaskan tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka mengatakan "***ingatki minum obat ta.. makanki cokelat ta juga na***" saat itu tersangka sudah mau keluar dari ruangan namun sebelum tersangka keluar maka tersangka kembali memegang kedua pundak Sdri. ALDINA ERIKA begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak kanan tersangka terus muka tersangka agak sedikit merapat kejidatnya lalu tersangka mengatakan "***sampaikan sama ibuta saya mau kenal dekatki..salam sama ibu ta dii***" setelah itu tersangka melepaskan kedua tangan tersangka begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga melepas tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka melangkah menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke pintu untuk keluar dan sebelum tersangka menarik pintu maka tersangka berbalik melambaikan tangan lalu mengatakan "***sehat-sehat ki na***" dijawab "***iye dok.. terimakasih***" sambil tersenyum melihat tersangka barulah tersangka keluar dari dalam ruangan Asoka 2 (dua) dan kembali keruangan perawat.

7) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh UPT PPA Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 441.3/128/UPT.PPA/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait proses pidana yang sedang dialaminya, hal ini dapat dilihat dari kondisi kesadaran dan kontaknya dengan realitas masih sangat baik saat menjalani pemeriksaan. Subjek dapat memberikan penjelasan tentang kronologi dengan kejadian pidana yang dialami, dengan Bahasa sederhana yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan relevan.

b) Subjek mengalami gangguan stress akut akibat dugaan pencabulan yang dialaminya, subjek merasakan trauma, depresi dan stress pada taraf berat hingga kecemasan pada taraf yang sangat berat menunjukkan ia masih sangat terganggu dengan kejadian pencabulan tersebut saat pemeriksaan dilakukan. Ada banyak beban emosi yang belum dapat direlgulasi oleh subjek karena bebannya dianggap semakin bertambah dengan tekanan sosial dan rumor yang beredar akibat pelaporan kasus yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu subjek merasa hidupnya berada dalam ancaman hingga kualitas hidupnya secara keseluruhan menjadi rendah dan jika dibiarkan, kondisi bisa bertambah parah menjadi gangguan stres pasca trauma

8) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Agustus 2025, telah dilakukan tindakan penyitaan tanpa didahului persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam, nomor IME 354875091347294 dan terdapat aplikasi WhatsApp dengan 0882020438769 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara digital forensic untuk mengangkat percakapan chating antara anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dengan tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. dari sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 dimana dalam percakapan chating tersebut awalnya tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. menanyakan keadaan atau kondisi Kesehatan Sdri. ALDINA ERIKA pascra operasi pertama namun berlanjut menanyakan tentang keseharian, hobi dan memberitahukan kalau Sdri. ALDINA ERIKA cantik dan mengirimkan pula link. yuotube yang isinya seorang perempuan berpakaian seksi memperagakan cara berolah raga mandiri dirumah. Adapun Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan ke kakaknya yakni Sdri. Drg. MAULFI MUKTAR kalau dirinya sering di chat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M. sehingga Sdri. drg. MAULFI MUKTAR menyuruh Sdri. ALDINA ERIKA memblokir nomor WhatsApp Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M.

Dengan demikian unsur **Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –Undang Jo Pasal 76E Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

1. Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat **sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (empat) Tahun dan/atu Pidana Denda Paling Banyak Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta) rupiah.**

a. Setiap Orang;

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dan keterangan saksi-saksi bahwa yang melakukan pelecehan yaitu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M..

2) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371100410830011 menerangkan Nama : JIHAD HARUN SANDIAH, Tempat/Tgl Lahir : Raha, 04 Oktober 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Hartaco Indah Blok 3/23, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduks;

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA bahwa setelah saksi merasa pasrah kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM dari arah depan merapatkan badannya dibadan saksi lalu kedua tangannya merangkul saksi melewati bawa ketiak dan saat saksi dipeluk maka kedua telapak tangannya meraba-raba punggung saksi sedangkan dagunya disandarkan dipundak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah kiri saksi hingga hembusan nafasnya disamping telinga sebelah kiri saksi sangat terasa selain itu juga saksi rasakan dadanya berdebar-debar, sekitar 10 (sepuluh) detik lamanya drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melepaskan pelukannya dari badan saksi tetapi masih berdirih didepan saksi dan kedua tangannya memegang pundak saksi lalu mengatakan "***mauka kenal lebih dalamki.. saya suka ki***" mendengar ucapannya tersebut maka saksi bertambah takut dan dalam hati saksi bertanya-tanya jangan-jangan saksi mau diperkosa karena tidak satupun orang didalam ruangan melihat kebersamaan saksi kemudian kedua tangan drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM yang memegang pundak saksi ditarik secara perlahan-lahan sehingga badan saksi merapat kembali dibadannya, lalu dipeluk dan ketika saksi dipeluk maka saksi merasakan telapak tangan kanannya meraba punggung saksi mulai dari atas terus diraba sampai bagian pantat dan pantat saksi tersebut terus diraba-raba selama sekitar 10 (sepuluh) detik lamanya, setelah meraba pantat saksi kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melepaskan pelukannya dari badan saksi dengan tatapan senyum melihat saksi tetapi kedua telapak tangannya kembali memegang bagian kepala samping kanan dan kiri saksi lalu ditarik secara perlahan-lahan diarahkan ke mukanya setelah itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM mencium jidat saksi selama sekitar 5 (lima) detik lamanya dan saat itu saksi merasakan bibir drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM di jidat saksi dalam keadaan gemetar begitupun dengan saksi juga gemetar karena takut, setelah saksi dicium kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM mengambil handphonenya lalu mengatakan "***bisa saya minta nomorta dek***" kemudian saksi mengambil handphone miliknya lalu saksi membuka handphone terus saksi menyebut nomor temannya untuk di simpan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM mengatakan "***kenapa tidak bisa dihubungi nomor ta dulu***" saksi jawab dengan alasan "***rusak HP ku dok.. saya sudah ganti***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor juga" dalam keadaan tersenyum drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM menyimpan nomor handphone teman saksi lalu mengatakan "***dek.. janganki sampaikan ibu atau siapapun ya***" mendengar ucapannya saksi hanya diam lalu mengatakan lagi "***saya suka ki dek.. tidak adaji pacarta to***" tapi saksi tidak jawab setelah itu drg. JIHAD HARUN SANDIAH, SP. BM melangkah untuk keluar dari dalam ruangan tetapi sempat singgah sejenak didepan dibelakang pintu lalu mengatakan "***semoga na support jika ibuta***" kemudian drg. JIHAD HARUN SANDIA, SP. BM keluar dari dalam ruangan.

2) Berdasarkan keterangan saksi pelapor Sdri. AMALIA KADIR bahwa awalnya saksi menemani Sdri. ALDINA ERIKA yang sedang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) RSUD Batara Guru Belopa setelah menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06.00 wita, saksi meninggalkan Sdri. ALDINA ERIKA seorang diri di kamar Asoka 2 (dua) untuk kembali kerumahnya di Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu mengambil es batu dan kopo kemudian saksi kembali RSUD Batara Guru Belopa dan tiba sekitar pukul 07. 00 wita, namun ketika saksi sudah bertemu dengan Sdri. ALDINA ERIKA di kamar Asoka 2 (dua), saat itu Sdri. ALDINA ERIKA tiba-tiba menangis lalu memberitahukan bahwa dr. JIHAD memberikan coklat silverquen lalu ia dipeluk dari depan sambil diraba punggungnya mulai dari atas sampai ke bagian pantat kemudian Sdr. dr. JIHAD memberitahukan bahwa saya mau lebih dekat dengan kita mudah-mudahan na support ki ibu, rindu sekali ka sama kita. Jadi ketika Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan apa yang sudah dialaminya tersebut, saat itu Sdri. ALDINA ERIKA disertai rasa takut yang membuat saksi merasa panik seketika setelah mendengarnya dan setelah saksi mengetahui lalu saksi langsung keluar untuk menemui perawat.

3) Berdasarkan keterangan saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI bahwa pada hari Sabtu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Juni 2025 tepat pada pukul 06.47 wita, saksi sedang berada dirumahnya di Kab. Morowali, adik saksi Sdri,. ALDINA ERIKA mengirim chat WhatsApp mengatakan "***VIVI please***" lanjut "***tolongka***" disertai emotikan menangis sebanyak 10 (sepuluh) kali, spontan saksi kaget melihat chatnya lalu saksi jawab "***kenapa***" dibalas "***takutka***" saksi balas "***kenapa***" lanjut "***apa***" kemudian Sdri, ALDINA ERIKA mengirim foto cokelat Silverqueen dikasur lalu saksi di chat lagi mengatakan "***kan ndak ada ibu pulang ki sebentar***" lanjut "***masuk dokter JIHAD***" lanjut "***na kasika ini***" dalam hati saksi mengatakan apa maksudnya ini dokter JIHAD pasien baru dioperasi giginya malah dikasi cokelat lalu saksi balas mengatakan "***awwaa kenapa juga ibu pulang***" dibalas "***terus mauko tahu apa na bilang***" lanjut "***mauka ka kenal dekatki***" melihat chatnya tersebut langsung saksi gemetar soalnya adik saksi hanya seorang diri di kamar pasien terus saksi chat lagi mengatakan "***anjjing***" lanjut "***asu***" lanjut "***pantet***" lanjut "***manami ibu***" tapi dibalas "***minta peluk***" lanjut "***takutka***" saksi bertambah kaget dan marah mengatakan "***anjing***" lanjut "***manami***" lanjut "***sama siapako disitu***" dibalas "***pergi mi***" lanjut "***sendirika kasian***" dengan emotikan menagis sebanyak 5 (lima) kali. saksi balas lagi "***tidak na mintaji nomor HP mu***" dibalas "***na minta tapi nomor palsunya temanku kukasih***" disertai emotikan menangis lalu dibalas lagi "***eh.. takut***" saksi balas "***oh cocokmi***" lalu dibalas lagi mengatakan "***na raba-raba ka***" saksi balas "***apa mu***" dijawab emotikan menangis sebanyak 8 (delapan kali lalu mengatakan "***belakangku***" saksi jawab "***kasi tahuka semua***" dijawab "***pas na pelukka tadi***" lanjut "***dua kali dia pelukka***" saksi jawab "***bilangika lagi***." Lanjut "***kurang ajar***" dibalas "***na bilang mau dekat bede sama saya.. tapi jangan tanya ibu***" lanjut "***na bilang semoga na support jeka ibuta***" lanjut "***takut.. takut.. takut***" lanjut "***andaikan ku record tadi.. ya Allah bakal merinding ko dengar i***" lanjut "***tidak mau maka masuk disini rumah sakit.. please***" saksi balas "***ku viralkan i***" lanjut" ***gedek sekali maka***" lanjut "***asu***" dibalas "***pantas cepat sekali***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk" lanjut"***biasanya jam-jam 9"*** lanjut ***"ii. Ya Allah tidak mau maka***" lanjut "***oh iya sempat pale na cium jidakku sebelum keluar disini ruangan***" sampai saksi bertambah marah lalu saksi balas "***anjing*** "lanjut "***adamika ibu***" dijawab "***adami ibu disini sama kakak IPO***" kemudian kirim foto screenshot percakapan WhatsApp antara temannya (teman Sdri. ALDINA ERIKA) dengan Sdri. ALDINA ERIKA dalam percakapan tersebut saksi lihat drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM krim chat mengatakan "***kangen ku***" dengan emot love sebanyak 7 (tujuh) kali dan masih ada foto screenshot dari temannya yang lain yang pernah di chat oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. Jadi saat itulah saksi mengetahui kalau adik saksi Sdri. ALDINA ERIKA telah dilecehkan oleh drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.

4) Berdasarkan keterangan saksi Sdri. RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH bahwa saksi tidak melihat Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. melakukan pelecehan terhadap Sdri. ALDINA ERIKA pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 07.15 wita namun hari itu saksi masih bertugas piket di ruang perawatan Asoka dan kebetulan saksi mendampingi Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. sekitar pukul 07.00 wita, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang dirawat inap di ruang Asoka 2 (dua) dan adapun pasien diperiksa sebanyak 3 (tiga) orang dimana salah satunya adalah Sdri. ALDINA ERIKA yang dirawat di ruang Asoka 2 (dua), jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan pasien maka saksi bersama Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. keluar dari kamar pasien menuju keruang perawat kemudian saat itu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. menyuruh saksi untuk memasukkan akun milik dokter dikomputer, setelah itu sekitar pukul 07.15 wita, Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. menyampaikan kepada saksi bahwa ingin pergi keruang pasien mengatakan ***"mau ka dulu pergi keruang pasien dulu"*** lalu Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM. seorang diri pergi ke kamar pasien.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Berdasarkan keterangan saksi drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA selaku ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Palopo bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dugaan pelecehan yang terjadi dikamar perawatan Asoka 2 (dua) yang dialami oleh pasien rawat inap atas nama Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. nanti setelah ada pengaduan secara tertulis masuk ke saksi selaku Ketua PDGI pada tanggal 22 Juni 2025 dimana pengaduan tersebut dari seseorang atas nama Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR yang melaporkan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh adiknya bernama ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh dokter inisial J. Didalam surat pengaduan tersebut juga dijelaskan kronologis kejadiannya dan meminta agar pihak PDGI Cabang Palopo melakukan proses secara tranfaran dan setelah saksi telusuri ternyata yang dimaksud dokter inisial J adalah Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B. dan selanjutnya saksi langsung menindaklanjuti surat pengaduan tersebut dan yang pertama saksi mengumpulkan pengurus PDGI Cabang Palopo yaitu Sdr. drg. ABDUL HALIM selaku Ketua Mejelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) bersama anggota-anggotanya untuk melakukan investigasi dan selanjutnya melakukan klarifikasi ke pihak pengadu yakni Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR namun karena Sdri. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR tinggal di Kab. Morowali sehingga klarifikasi dilakukan lewat telpon saja kemudian melakukan juga klarifikasi ke Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. Pada tanggal 01 Juni 2025 PDGI cabang Palopo melakukan sidang etik terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M bertempat di hotel value Kota Palopo dan ketika berlangsung sidang etik, menurut Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasien ALDINA ERIKA dimana pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pagi hari. melakukan pemeriksaan pasien tersebut atau visite didampingi oleh perawat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah melakukan visite lalu mendatangi kembali pasien Sdri. ALDINA ERIKA dikamarnya tanpa didampingi perawat dan yang dilakukan memberikan cokelat Silverqueen dan memegang pundaknya sambil mengatakan "***sehat-sehatki***" setelah itu keluar dari kamar Asoka 2 (dua). Dalam persidangan tersebut Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai kronologis yang menurut persinya kemudian sidang etik memutuskan bahwa perbuatan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. dikategorikan Pelanggaran Sedang dan selanjutnya hasil putusan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan Kab. Luwu, RSUD Batara Guru Belopa dan Inspektorat Kab. Luwu untuk ditindaklanjuti.

6) Berdasarkan keterangan tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. bahwa setelah tersangka memberikan 1 (satu) batang cokelat merek Silverqueen kemudian tersangka memegang bagian pundak sebelah kiri dan kanan Sdri. ALDINA ERIKA lalu Sdri. ALDINA ERIKA mengatakan "***saya belum mandi dok***" tersangka mengatakan "***iye..tidak apa-apa..sehat-sehatki na.. semangatki***" tersangka lanjut mengatakan "***sampaikan sama ibu ta.. saya mau kenal dekatki***" Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak sebelah kanan tersangka dan saat itu posisi tersangka agak sedikit menunduk karena posisi Sdri. ALDINA ERIKA dalam keadaan duduk dimana posisinya lebih rendah dari tersangka yang saat itu tersangka dalam keadaan berdirih didepannya, setelah itu tersangka melepaskan pundaknya begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA melepaskan tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka mengatakan "***ingatki minum obat ta.. makanki cokelat ta juga na***" saat itu tersangka sudah mau keluar dari ruangan namun sebelum tersangka keluar maka tersangka kembali memegang kedua pundak Sdri. ALDINA ERIKA begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga memegang pundak kanan tersangka terus muka tersangka agak sedikit merapat kejidatnya lalu tersangka mengatakan "***sampaikan sama ibuta saya mau kenal***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dekatki..salam sama ibu ta dii" setelah itu tersangka melepaskan kedua tangan tersangka begitupun dengan Sdri. ALDINA ERIKA juga melepas tangannya dari pundak tersangka kemudian tersangka melangkah menuju ke pintu untuk keluar dan sebelum tersangka menarik pintu maka tersangka berbalik melambaikan tangan lalu mengatakan "***sehat-sehat ki na***" dijawab "***iye dok.. terimakasih***" sambil tersenyum melihat tersangka barulah tersangka keluar dari dalam ruangan Asoka 2 (dua) dan kembali keruangan perawat.

7) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh UPT PPA Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 441.3/128/UPT.PPA/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait proses pidana yang sedang dialaminya, hal ini dapat dilihat dari kondisi kesadaran dan kontaknya dengan realitas masih sangat baik saat menjalani pemeriksaan. Subjek dapat memberikan penjelasan tentang kronologi dengan kejadian pidana yang dialami, dengan Bahasa sederhana yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan relevan.

b) Subjek mengalami gangguan stress akut akibat dugaan pencabulan yang dialaminya, subjek merasakan trauma, depresi dan stress pada taraf berat hingga kecemasan pada taraf yang sangat berat menunjukkan ia masih sangat terganggu dengan kejadian pencabulan tersebut saat pemeriksaan dilakukan. Ada banyak beban emosi yang belum dapat direlgulasi oleh subjek karena bebannya dianggap semakin bertambah dengan tekanan sosial dan rumor yang beredar akibat pelaporan kasus yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu subjek merasa hidupnya berada dalam ancaman hingga kualitas hidupnya secara keseluruhan menjadi rendah dan jika dibiarkan, kondisi bisa bertambah parah menjadi gangguan stres pasca trauma.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Agustus 2025, telah dilakukan tindakan penyitaan tanpa didahului persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam, nomor IME 354875091347294 dan terdapat aplikasi WhatsApp dengan 0882020438769 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara digital forensic untuk mengangkat percakapan chating antara anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dengan tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. dari sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 dimana dalam percakapan chating tersebut awalnya tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. menanyakan keadaan atau kondisi Kesehatan Sdri. ALDINA ERIKA pascra operasi pertama namun berlanjut menanyakan tentang keseharian, hobi dan memberitahukan kalau Sdri. ALDINA ERIKA cantik dan mengirimkan pula link. yuotube yang isinya seorang perempuan berpakaian seksi memperagakan cara berolah raga mandiri dirumah. Adapun Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan ke kakaknya yakni Sdri. Drg. MAULFI MUKTAR kalau dirinya sering di chat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M. sehingga Sdri. drg. MAULFI MUKTAR menyuruh Sdri. ALDINA ERIKA memblokir nomor WhatsApp Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M.

Dengan demikian unsur **Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduks** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..

c. Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA bahwa saksi dirawat inap di kamar perawatan Asoka 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa setelah menjalani oparasi pengangkatan gigi bungsu yang kedua kalinya dimana pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 06. 30 wita, saksi yang masih dalam keadaan lemas, gusinya masih terasa sakit lalu datang Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. memeluk lalu meraba bagian punggung hingga bagian pantat saksi.

1) Beradsarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA bahwa setelah saksi menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu pertama kalinya pada awal bulan Mei 2025, saat itu saksi sering dichat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. awalnya menanyakan perkembangan kesehatan saksi pasca operasi namun ketika saksi dichat berikutnya yang ditanyakan tentang hobi saksi, kegiatan disekolah bahkan pernah mengirim link youtube yang berisi konten senam diperagakan oleh perempuan berpakaian seksi.

2) Berdasarkan keterangan saksi pelapor Sdri. AMALIA KADIR bahwa ketika saksi kembali kerumah sakit dan menemui Sdri. ALDINA ERIKA dikamar perawatan Asokan 2 (dua), saat itu Sdri. ALDINA ERIKA menangis lalu memberitahukan bahwa dirinya sudah dipeluk dan dicium oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH.

3) Berdasarkan keterangan saksi dr. DAUD MUSTAKIM, S. Kes selalu Direktur RSUD Batara Guru Belopa bahwa perbuatan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. mendatangi pasien Sdri. ALDINA ERIKA seorang diri di kamar perawatan Asoka 2 (dua) tidak ditemani oleh perawat kemudian menyentuh pundak pasien Sdri. ALDINA ERIKA yang membuat pasien Sdri. ALDINA ERIKA merasa tidak nyaman merupakan perbuatan yang tidak wajar oleh karena pihak Rumah Sakit memberikan sanksi kepada Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangksi tersebut menonaktifkan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. selama 1 (satu) bulan.

4) Berdasarkan keterangan Sdri. dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu bahwa setelah mendengar penjelasan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. saat pertemuan di aula Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh pihak RSUD Batara Guru, pengurus PDGI maka saksi menganggap bahwa perbuatan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH,Sp. B.M. tidak ditemani perawat mendatangi pasien Sdri. ALDINA ERIKA dikamar Asoka 2 (dua) seorang diri merupakan sesuatu hal yang tidak baik dan wajar jika pihak keluarga pasien Sdri. ALDINA ERIKA merasa keberatan atas perbuatan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. Pada pertemuan tersebut Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. menyatakan meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga pasien Sdr. ALDINA ERIKA dan permintaan maaf tersebut dituangkan dalam surat tertanggal 01 Juli 2025.

5) Berdasarkan keterangan saksi drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA selaku ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Palopo bahwa saksi mengetahui dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. setelah menerima surat pengaduan dari Sdri. drg. MAULFI MUKTAR kemudian saksi bersama pengurus PDGI menggelar sidang etik terhadap Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. Adapun keputusan sidang etik menyatakan perbuatan Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. terhadap pasien Sdri. ALDINA ERIKA dikategorikan pelanggaran Sedang dan selanjutnya hasil putusan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan Kab. Luwu, RSUD Batara Guru Belopa dan Inspektorat Kab. Luwu untuk ditindaklanjuti.

6) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh UPT PPA Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 441.3/128/UPT.PPA/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait proses pidana yang sedang dialaminya, hal ini dapat dilihat dari kondisi kesadaran dan kontaknya dengan realitas masih sangat baik saat menjalani pemeriksaan. Subjek dapat memberikan penjelasan tentang kronologi dengan kejadian pidana yang dialami, dengan Bahasa sederhana yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan relevan.

b) Subjek mengalami gangguan stress akut akibat dugaan pencabulan yang dialaminya, subjek merasakan trauma, depresi dan stress pada taraf berat hingga kecemasan pada taraf yang sangat berat menunjukkan ia masih sangat terganggu dengan kejadian pencabulan tersebut saat pemeriksaan dilakukan. Ada banyak beban emosi yang belum dapat direlgulasi oleh subjek karena bebannya dianggap semakin bertambah dengan tekanan sosial dan rumor yang beredar akibat pelaporan kasus yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu subjek merasa hidupnya berada dalam ancaman hingga kualitas hidupnya secara keseluruhan menjadi rendah dan jika dibiarkan, kondisi bisa bertambah parah menjadi gangguan stres pasca trauma.

7) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Agustus 2025, telah dilakukan tindakan penyitaan tanpa didahului persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna hitam, nomor IME 354875091347294 dan terdapat aplikasi WhatsApp dengan 0882020438769 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara digital forensic untuk mengangkat percakapan chating antara anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dengan tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. dari sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025 dimana dalam percakapan chating tersebut awalnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangka Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. B.M. menanyakan keadaan atau kondisi Kesehatan Sdri. ALDINA ERIKA pascra operasi pertama namun berlanjut menanyakan tentang keseharian, hobi dan memberitahukan kalau Sdri. ALDINA ERIKA cantik dan mengirimkan pula link. yuotube yang isinya seorang perempuan berpakaian seksi memperagakan cara berolah raga mandiri dirumah. Adapun Sdri. ALDINA ERIKA memberitahukan ke kakaknya yakni Sdri. Drg. MAULFI MUKTAR kalau dirinya sering di chat oleh Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M. sehingga Sdri. drg. MAULFI MUKTAR menyuruh Sdri. ALDINA ERIKA memblokir nomor WhatsApp Sdr. drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp, B.M.

Dengan demikian unsur **Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat **sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (empat) Tahun dan/atu Pidana Denda Paling Banyak Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta) rupiah dan Ancaman Hukuman Ditambah 1/3.**

a. Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis ;

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai
berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi anak korban Sdri. ALDINA ERIKA dan keterangan saksi-saksi bahwa Sdr. drg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. merupakan dokter spesialis beda mulut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa.

2) Surat laporan hasil sidang etik drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. nomor :456/PDGI Cab PLP/VII/2025, tanggal 03 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Palopo.

Dengan demikian unsur **Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Dilakukan Terhadap Anak;

Fakta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1) Berdasarkan saksi pelapor Sdri. AMALIA KADIR bahwa Sdri. ALDINA ERIKA, masih berumur 17 tahun, pekerjaan pelajar kelas XII SMA, alamat Lingk. Bakka, Kel. Bajo, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

2) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41.269/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu menerangkan bahwa di Kampung Baru pada tanggal 04 Februari 2008 telah lahir ALDINA ERIKA anak perempuan dari suami isteri MUKTAR dan AMALIA.

Dengan demikian unsur **Dilakukan Terhadap Anak** telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan tentang prosedur dan atau tata cara penetapan tersangka dapat Termohon jelaskan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut maka untuk menetapkan sesorang sebagai tersangka setidak-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut :

1) Ada minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Calon tersangka telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan untuk ditetapkan menjadi Tersangka;

3) Dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan;

4) Patut diduga sebagai tindak pidana;

Bahwa syarat-syarat tersebut, terhadap Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. sebagai tersangka dalam perkara tersebut. sebagai berikut :

Ad.1. Ada minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP oleh Termohon telah memperoleh :

a. Keterangan saksi :

1) Sdr. ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR.
2) Sdr. AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR.
3) Sdr. drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR.
4) Sdr. RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH Binti HAIDAR JASMAN.
5) Sdr. MUTMAINNAH Als. INNAH Binti BAHRI.
6) Sdr. NURAEFI Als. EFI Binti MUHAJIR USMAN
7) Sdr. SRI JAYANTI PUTRI SALEH, S. Ip. Als. SRI Binti SALEH
8) Sdr. dr. DAUD MUSTAKIM, M. Kes Bin MUSTAKIM
9) Sdr. dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm. Kes Binti Drs. H. BASIR NANRING, M.Pd.
10) Sdr. drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA Binti ANDI AHMAD TALIB.

b. Keterangan Ahli :

-

c. Surat :

1. Berdasarkan Surat Kapolres Luwu Nomor : B/351/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 27 Agustus 2025, perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara digital forensic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Berdasarkan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : R/4658/IX/Res.9.4/2025/Bidlabfor, tanggal 11 September 2025, perihal pengiriman hasil pemeriksaan barang bukti dan adapun pemeriksaan barang bukti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4149/FKF/VIII/2025.

c. Petunjuk ;

Bahwa keterangan saksi, dan tersangka serta barang bukti dijadikan sebagai petunjuk menjelaskan bahwa benar telah terjdi Tindak Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 06. 30 wita bertempat di ruang perawatan Asoka 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa, yang dilaporkan oleh Sdri. AMALIA KADIR Binti terhadap anak korban Sdri. ALDINA ERIKA yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu 10 (Sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang saksi, dan bukti Surat berupa Hasil pemeriksaan digitacl porensik dan bukti petunjuk, sehingga dengan demikian syarat “minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP” telah terpenuhi;

Ad.2. Calon tersangka telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan untuk ditetapkan menjadi tersangka :

- Syarat objektif;
- Syarat subjektif;
- Syarat administrative;

Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi sehingga Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M.ditetapkan sebagai terangka;

Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. sebagai tersangka dalam perkara tersebut. sebagai berikut ;

Ad.3. Dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan;

Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon terlebih dahulu telah melakukan Gelar Perkara Penyelidikan untuk menentukan dilakukannya Proses Penyidikan pada tanggal 31 Juli 2025 di Polres Luwu dengan hasil rekomendasi untuk ditingkatkan ketahap penyidikan sehingga Termohon melakukan Penyidikan dalam kasus tersebut dan selanjutnya dari hasil penyidikan yang dilakukan Termohon kemudian dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 25 September 2025 untuk penetapan tersangka Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, yang pada pokoknya dari hasil gelar perkara merekomendasikan Pemohon sebagai tersangka, dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi;

Ad.4. Patut diduga sebagai tindak pidana

Bahwa syarat a quo merupakan syarat subjektif yang mensyaratkan adanya penilaian Termohon secara subjektif berdasarkan alat bukti yang sah untuk dapat menetukan dapat tidaknya dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada Pemohon. oleh karena penilaianya yang bersifat subjektif, untuk menentukan benar tidaknya penilaian tersebut haruslah di uji dalam pemeriksaan pokok perkara yang berada di luar yuridiksi praperadilan, dengan demikian sepanjang syarat obyektif telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka syarat subjektif ini haruslah pula dianggap telah terpenuhi karena tidak mungkin Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan sebagai tersangka apabila tidak ada dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan uaraian tersebut bahwa syarat-syarat procedural formil unutuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada pokonya telah terpenuhi;

4) Bahwa dalil Para Pemohon yang secara khusus mempertanyakan bahwa :

1) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : B/SPDP/72/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 14 Agustus 2025 tidak diserahkan kepada tersangka dan Pelapor

2) Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. sebagai tersangka dalam perkara tersebut Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/79/Vll/RES.3.3/2024/Reskrim, tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa dalil pemohon tersebut perlu termohon sampaikan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan proses yang ada karena Surat perintah penyidikan dikeluarkan secara bertahap sebagai proses Penyidikan dan sebagai bentuk transparansi proses penyidikan yang dilakukan maka setiap pembuatan Surat Perintah Penyidikan, di buatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) selanjutnya di tembuskan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut dengan alasan bahwa waktu proses penyidikan masih tetap berjalan sehingga perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

5) Bahwa dalil pemohon secara khusus diatas perlu Termohon sampaikan bahwa :

1) Alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP ialah:

- Keterangan Saksi

Bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP;

- Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa KUHAP telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang dihadirkan atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada yang bertentangan dengan isi dari alat pembuktian yang lain";

Bahwa surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat surat tersebut;

- Petunjuk

Bahwa Pasal 188 KUHAP telah menyebutkan bahwa:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; B. surat; C. keterangan tergugat.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya";

Bahwa selain apa yang telah diuraikan diatas, untuk ditetapkan menjadi Tersangka pada prinsipnya terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi antara lain:

1) Syarat objektif, bahwa Syarat ini berkaitan dengan apakah telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup sebelum ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana yang diperoleh dari:

a. Bukti yang bisa menjadi alat bukti berupa Keterangan seseorang sebagai saksi, dan Surat-surat yang bisa menunjukan adanya suatu tindak pidana, serta Keadaan-keadaan tertentu yang bisa menjadi bahan telaahan penyidik atau penyelidik sehingga bisa menjadi acuan untuk mendapatkan bukti-bukti konkret;

b. Bukti berupa benda yang bisa menjadi barang bukti berupa Benda Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan Benda yang dihasilkan dari tindak Pidana, Benda yang berhubungan langsung dengan kejadian tindak pidana, serta Benda-benda lainnya yang dapat menjadi petunjuk untuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana;

c. Bukti lainnya yang dapat mendukung proses pembuktian berupa Foto tempat kejadian, Denah / Sketsa TKP dan Berita Online / Sosmed;

2) Syarat Subyektif. Bahwa Syarat ini berkaitan dengan kalimat "patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP, dimana dugaan tersebut haruslah didasari dengan adanya bukti permulaan, sehingga antara dugaan penyidik tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan bukti permulaan sebagaimana syarat objektif yang ditentukan undang-undang oleh karena Penyidik diberikan kewenangan untuk menentukan dugaan tersebut karena tindakannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan. Undang-undang menyebutkan dua parameter pada status tersangka yaitu "perbuatan" atau "keadaan"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan menurut KBBI adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau dapat diartikan juga tindakan, sedangkan keadaan adalah suasana yang juga berarti situasi yang sedang terjadi;

3) Syarat Administratif, bahwa Syarat ini berkaitan dengan penetapan tersangka yang merupakan tindakan pro justicia sehingga diperlukan adanya surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, SPDP, sebelum dikeluarkannya penetapan tersangka;

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dengan tegas mengatur bahwa Tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025, telah dilakukan penetapan terhadap Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M. sebagai tersangka dapat dimaknai sebagai akibat dari "adanya bukti permulaan yang cukup";

Bahwa dasar lahirnya putusan MK tersebut dalam konsideran adalah untuk menjaga idealitas penerapan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang·ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” penekanan dalam ketentuan tersebut diatas adalah 'tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti', dan jika dihubungkan dengan amar Putusan MK Nomor: 21/PUU-Xll/2014 tanggal 28 April 2015, dalam diktum yang berbeda memutuskan bahwa yang dimaksud bukti permulaan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka yang benar adalah yang didasarkan pada dua alat bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan yang sah oleh penyidik, sehingga tindakan Termohon dalam menetapkan status tersangka atas diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan disebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sudah sangat jelas bahwa:

1. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan dalam ayat (4) disebutkan bahwa Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

2. Sebagai pedoman kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan hanya memeriksa dan menilai aspek formil, ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut;

3. Bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara Praperadilan, menggunakan asas pembuktian actori in cumbit probatio yang secara harfiah memiliki arti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, dimana asas tersebut dipergunakan dalam ranah hukum perdata, oleh karenanya, Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Termohon memohon agar Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan perbuatan yang tidak sewenang-wenang karena sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum dan dinyatakan sah;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap PEMOHON Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M oleh TERMOHON sehubungan dengan kasus yang dipersangkakan yaitu Tindak Pidana Perbuatan Cabul;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka PEMOHON yang bernama Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., dengan Nomor : SP. Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa Tindak Pidana Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang, Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap sebagai pelaku kejahatan yang Dengan Sengaja dilakukan oleh Pemohon adalah sah, dan oleh karenanya penetapan a quo mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat dibatalkan;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segara melimpahkan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana berkas sudah dinyatakan lengkap dan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor :B-2619/P.4.35.3/Etl.1/11/2025, tanggal 06 November 2025 yang menetapkan PEMOHON yang bernama Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M sebagai tersangka;

6. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dalam kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul;

7. Menyatakan TERMOHON tidak dapat dibebankan ganti rugi kepada PEMOHON;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Dan/Atau

Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2025 dan terhadap tanggapan Pemohon (replik) tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Panggilan Surat Nomor: S.Pgl/179/VIII/2025/SATRESKRIM/ POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 19 Agustus 2025, atas nama drg. Jihad Harun Sandiah, Sp. BM, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/403/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULSEL, tanggal 29 September 2025, kepada drg. Jihad Harun Sandiah, Sp. BM, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/63/IX/2025/RES,1.24/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 08 Oktober 2025, atas nama drg. Jihad Harun Sandiah, Sp. BM Bin Harun. M, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/70/IX/RES.124/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SULAWESI SELATAN, tanggal 08 Oktober 2025, atas nama drg. Jihad Harun Sandiah, Sp. BM Bin Harun. M, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, Tanggal 11 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Print out Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Nomor B/SPDP/72/VIII/2025/SATRESKRIM, Tanggal 14 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Nomor B/SPDP/72/VIII/2025/SATRESKRIM, Tanggal 14 Agustus 2025, Jihad Harun Sandiah sebagai tersangka, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Screenshoot percakapan lewat aplikasi WhatsApp, Tanggal 19 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Screenshoot percakapan lewat aplikasi WhatsApp Central Bedah RS Batara Guru, Tanggal 15 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Print out Putusan Praperadilan Nomor : 34/Pid.Pra/2020/PN Sby, Tanggal 8 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-11;

12. Print out Putusan Praperadilan Nomor : 27/Pid.Pra/2024/PN Mdn Tanggal 2 Juli 2024, yang diberi tanda bukti P-12;

13. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi/Pengaduan, Tanggal 1 September 2025, atas nama pelapor Amalia Kadir, yang diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, Tanggal 5 Agustus 2025, antara Jihad Harun Sandiah dengan Amalia Kadir, yang diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Surat Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 3 November 2025, atas nama Amalia Kadir, yang diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-7, P-8, P-14, P-15, P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP-B/194/VI/2025/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 23 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/285/VI/2025/ SatReskrim/ Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan, Tanggal 24 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas / 285 / VI / 2025 / SatReskrim / Polres Luwu / Polda Sulawesi Selatan, Tanggal 24 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian dan Lampiran Foto hasil pemotretan di TKP, tanggal 23 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy I. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B / 231-A1 / VI / 2025 / Reskrim, Tanggal 24 Juni 2025, 2. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B / 231-A3 / VIII / 2025 / Reskrim, Tanggal 08 Agustus 2025, 3. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B / 231-A3.1 / IX / 2025 / Reskrim, Tanggal 29 September 2025, 4. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor : B / 231-A4 / X / 2025 / Reskrim, Tanggal 22 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Rencana Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Tanggal 24 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Tanggal 07 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Pelapor AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR, Tanggal 25 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Anak Korban ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR, Tanggal 25 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR, Tanggal 04 Juli 2025, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Nota Dinas Nomor : B/ND/28/VII/2025, perihal Undangan Gelar Perkara, tanggal 30 Juli 2025, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Fotocopy Rencana Penyidikan dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Tanggal 08 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 81 / VIII / RES.1.24 / 2025 / SatReskrim / Polres Luwu / Polda Sulawesi Selatan, Tanggal 08 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-13;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 81 / VIII / RES.1.24 / 2025 / RESKRIM, Tanggal 08 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 72 / VIII / 2025 / RESKRIM, Tanggal 14 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy 1. Tanda Terima Surat tanggal 15 Agustus 2025 yang menerima Yuli, 2. Tanda Terima Surat tanggal 19 Agustus 2025 yang menerima drg. Jihad Harun Sandiah, Sp. BM, 3. Tanda Terima Surat tanggal tanggal 15 Agustus 2025 yang menerima Andini, 4. Tanda Terima Surat tanggal tanggal 14 Agustus 2025 yang menerima Amalia Kadir, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Panggilan Saksi AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR, Saksi ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR, Saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR, Saksi RIFDAH ALFIYAH ULFA, Saksi MUTMAINNAH, Saksi NURAEFI Als EFI, Saksi SRI JAYANTI PUTRI Als SRI, Saksi dr. DAUD MUSTAKIM.M.Kes, dr. ROSNAWARY, M.Tr.Adm.Kes, drg. ANDI MURNIATI, M.Kes, FIHFA, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi AMALIA KADIR Als. IBUNYA VIVI Binti H. ABDUL KADIR, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Acara Pemeriksaan Anak Korban ALDINA ERIKA Als. DINA Binti MUKTAR, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi drg. MAULFI AMANDA MUKTAR Als. Dokter VIVI Binti MUKTAR, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Acara Pemeriksaan RIFDAH ALFIYAH ULFAH Als RIFDAH Binti HAIDAR JASMAN, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi MUTMAINNAH Als. INNAH Binti BAHRI, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi NURAEFI Als. EFI Binti MUHAJIR USMAN, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi SRI JAYANTI PUTRI SALEH, S. Ip. Als. SRI Binti SALEH, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi dr. DAUD MUSTAKIM, M. Kes Bin MUSTAKIM, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi dr. ROSNAWARY, M.Tr. Adm. Kes Binti Drs. H. BASIR NANRING, M.Pd., yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi drg. ANDI MURNIATI, M.Kes.,FIHFAA Binti ANDI AHMAD TALIB, yang diberi tanda bukti T-27;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. Fotocopy Surat Panggilan I Nomor : S.PGL/179/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULSEL, tanggal 19 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Acara Pemeriksaan Saksi drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. BM, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Laporan Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, tanggal 24 September 2025, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Laporan Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kab. Luwu, Tanggal 25 Agustus 2025, tanggal 24 September 2025, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Nota Dinas Nomor : B/ND/31/VII/2025, perihal Undangan Gelar Perkara, tanggal 24 September 2025, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 80 / IX / RES.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULSEL Tentang Penetapan Tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. BM, tanggal 29 September 2025, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy foto Tersangka dan Identitas Tersangka, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B / 403 / IX / Res.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULSEL, tanggal 29 September 2025, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 402 / IX / Res.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULSEL, tanggal 29 September 2025, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Tanda Terima Surat, tanggal 29 September 2025, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Nomor : Sp.gl / 223 / X / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULSEL, tanggal 03 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Acara Pemeriksaan Tersangka drg. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp. BM, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Bukti pemberitahuan hak-hak tersangka, tanggal 08 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Surat Kuasa dari Penasihat Hukum Tersangka, tanggal 08 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 63 / VIII / 2025 / Res.1.24/ SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI SELATAN, Tanggal 08 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-42;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43. Fotocopy Berita Acara Penangkapan kepada JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., Tanggal 08 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 70 / X / 2025 / Res.1.24/ SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 08 Oktober 2025 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 08 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M, yang diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B / 410 / X / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 08 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Nomor : 010/DDIN-REKAN/X/2025, Tanggal 09 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han / 70.d / X / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 10 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Berita Acara Penangguhan Penahanan Tanggal 10 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP.Han / 70.g / X / Res.1.24 / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 10 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Tahanan Tanggal 10 Oktober 2025, atas nama JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M., yang diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita / 63 / VIII / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 23 Agustus 2025, Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2025, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP / 63 / VIII / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 23 Agustus 2025, Laporan guna memperoleh Persetujuan Penyitaan, Nomor : B / 64 / VIII / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, Tanggal 26 Agustus 2025 dan Penetapan Penyitaan dari PN Negeri Poso, Nomor : 465 / Pid.B-Sita / 2025 / PN Pso, Tanggal 28 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara digital forensic, Nomor : B / 351 / VIII / 2025 / SAT RESKRIM / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI, tanggal 27 Agustus 2025, yang diberi tanda bukti T-52;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53. Fotocopy Surat pengantar hasil pemeriksaan Nomor R / 4658 / IX / Res.9.4 / 2025 / Bidlabfor, tanggal 11 September 2025, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4149/FKF/VIII/2025, Tanggal 10 September 2025, yang diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan Ahli Psikolog Nomor : B / 249 / VI / 2025 / Sat Reskrim, Tanggal 26 Juni 2025, yang diberi tanda bukti T-54;
55. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikolog Nomor : 441.3/128/UPT PPA/VII/2025, Tanggal 23 Juli 2025, yang diberi tanda bukti T-55;
56. Fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara An. Sdr. JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.B.M Nomor : BP / 63 / X / 2025 / SAT RESKRIM, Tanggal 22 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-56;
57. Fotocopy Tanda terima Berkas perkara ke JPU tanggal 22 Oktober 2025, yang diberi tanda bukti T-57;
58. Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka JIHAD HARUN SANDIAH, SP.B.M Bin HARUN, M. SANDIAH dari Kejaksaan Negeri Luwu (JPU) yang dinyatakan sudah lengkap (P-21) Nomor : B-2619 / P.4.35.3 / Etl.1 / 11 / 2025, Tanggal 06 November 2025, yang diberi tanda bukti T-58;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-13, T-14, T-16, T-31, T-34, T-55 dan T-56 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AMALIA KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan pelaporan nomor LP-B/194/VI/2025/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 2025;
   - Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak memiliki keinginan untuk membuat laporan polisi, karena pada saat itu keluarga terpecah ada yang setuju Saksi membuat laporan polisi dan ada juga yang tidak setuju Saksi membuat laporan polisi dan pada saat itu Anak Saksi yaitu drg. MAULFI AMANDA MUKTAR menyuruh Saksi untuk membuat laporan polisi karena Anak Saksi juga sudah melaporkan drg. Jihat (Pemohon) di *Persatuan Dokter Gigi Indonesia* (*PDGI) dan* Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI) dan pada malam harinya setelah kejadian ini menjadi *viral* Pemohon datang ke rumah untuk meminta maaf dan pada saat itu Saksi memaafkan Pemohon, mendengar Saksi telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memaafkan Pemohon sehingga anak Saksi tidak setuju kemudian Anak Saksi menyuruh Saksi agar segera membuat laporan, akan tetapi Saksi masih berpikir untuk melaporkan karena akan menjadi beban pikiran dan Saksi juga masih banyak kerjaan, akibat kejadian tersebut pada malam senin Saksi diblok oleh Anak Saksi, sehingga pada saat itu Anak Korbanlah yang berkomunikasi dengan kakaknya yaitu drg. MAULFI dan pada saat itu Anak Korban menyampaikan untuk diantarkan ke Polres Luwu, pada tanggal 23 Juni 2025 Saksi mengantarkan Anak Korban ke Polres Luwu untuk membuat laporan pada saat itu sudah ada pengacara yang dipersiapkan oleh Anak Saksi untuk mendampingi Saksi dan Anak Korban untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mau membuat laporan polisi, karena Saksi tidak mau berurusan masalah hukum dan masih banyak lagi yang harus Saksi pertimbangkan, tetapi Anak Saksi tetap menyuruh Saksi untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi sudah pernah di ambil keterangannya atau di BAP oleh penyidik;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban pertama kali di BAP oleh penyidik 2 (dua) hari setelah Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi sudah pernah menerima SPDP dari penyidik dan Saksi menerima SPDP tersebut pada tanggal 14 Agustus 2025;

- Bahwa Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat Saksi dan Anak Korban memberikan keterangan di penyidik, karena Penasihat Hukum Saksi pada saat itu hanya mendampingi Saksi dan Anak Korban untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa tidak ada ancaman pada saat Saksi dan Anak Korban memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah membuat pencabutan laporan;

- Bahwa Pemohon yang membuat surat pencabutan laporan tersebut dan pada saat itu Saksi hanya menandatanganinya;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tanda tangan dalam bukti P-14 adalah benar tanda tangan Saksi dalam surat pencabutan laporan tersebut;

- Bahwa Surat Pencabutan BAP sebagaimana dalam P-16, Saksi hanya menandatangani saja akan tetapi Saksi tidak mengerti dengan isi suratnya, tetapi jika Saksi dijelaskan sebelum menandatangani Surat Pencabutan BAP tersebut Saksi akan menolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi pernah membuat surat perjanjian perdamaian antara Saksi dan Pemohon sebagaimana dalam P-15, karena keluarga Saksi mendukung Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian;
- Bahwa Saksi dan Pemohon membuat surat perjanjian perdamaian tersebut di Kafe Nuiz Palopo, perdamaian tersebut dibuat oleh Saksi, keluarga Saksi dan Pemohon bersamaan di dalam satu ruangan dan tidak ada paksaan ketika Saksi dan Pemohon membuat surat perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi yang pertama mengetahui Saksi hadir dipersidangan praperadilan ini, bahkan Saksi minta Anak Saksi mendoakan Saksi agar lancar dalam memberikan keterangan di sidang praperadilan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengerti maksud surat dari pencabutan BAP tersebut, karena pada saat itu Saksi hanya langsung tandatangan tanpa membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi dalam perkara ini, karena Anak Korban sudah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dr. HARDIANTO DJANGGIH, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan praperadilan dengan obyek praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama Pemohon;
- Bahwa proses penetapan tersangka oleh penyidik diawali dengan adanya laporan atau pengaduan terkait suatu tindak pidana, kemudian Penyidik mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. minimal dua alat bukti sah yang harus terkumpul sebelum penetapan tersangka, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa (peran keterangan terdakwa baru relevan di persidangan), Setelah bukti terkumpul, penyidik akan mengadakan gelar perkara untuk menilai apakah sudah cukup dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, jika hasil gelar perkara menunjukkan adanya dugaan kuat, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penetapan tersangka harus diberitahukan secara resmi kepada tersangka melalui surat panggilan pemeriksaan tersangka. Pemberitahuan ini juga harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum paling lambat tujuh hari setelah penetapan;

-Bahwa menurut Ahli menilai dalam proses praperadilan tidaknya hanya fokus pada terpenuhinya dua alat bukti saja secara kuantitas melainkan terkait dengan kualitas alat bukti tersebut apakah unsur telah terpenuhi atau tidak;

-Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan secara tegas bahwa SPDP harus diserahkan dalam jangka waktu 7 hari kepada Pelapor, Terlapor dan Kejaksaan, adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya, karena Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparatur hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;

-Bahwa Jika SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tidak diserahkan atau SPDP tersebut diserahkan tetapi melebihi jangka waktu 7 hari, konsekuensinya adalah membuat proses penyidikan menjadi cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur, melanggar *due process of law, dengan* cacatnya penyerahan SPDP karena melebihi jangka waktu 7 hari sebagaimana dalam ketentuan Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 membuat proses penyidikan berikutnya menjadi tidak sah juga, sehingga alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan juga tidak sah;

-Bahwa menurut Ahli penyerahan SPDP melalui whatsApp hanyalah sebuah backup saja sehingga SPDP melalui whatsApp tidak bisa dianggap sebagai penyerahan yang sah, karena merupakan hak konstitusional para pihak terkait sehingga harus diterima langsung para pihak yang terkait dengan dibuktikan dengan tanda terima dan harus jelas juga siapa yang menerima SPDP tersebut;

-Bahwa ,enurut Ahli yang dimaksud 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka proses penyidikan yaitu alat bukti yang dimaksud untuk membuat secara terang benderang suatu tindak pidana, dalam keterangan Saksi Pernyataan dari saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana, untuk keterangan Ahli Pendapat seorang ahli yang diminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara resmi mengenai suatu hal atau keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pidana, untuk bukti surat harus dapat menjelaskan tentang peristiwa pidana yang terjadi dan apabila jika tidak menjelaskan peristiwa pidana maka surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktiaan;

-Bahwa selain Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 109 KUHAP, ada dasar hukum yang lain yang mengatur tentang SPDP harus dikirim kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPDP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Perkap tersebut mengatur internal kepolisian itu sendiri sebagai pedoman bagi penyidik dan jika penyidik tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 109 KUHAP maka akan melanggar hak konstitusional Terlapor, akibatnya Penyidikan cacat prosedural dan penetapan tersangka juga tidak sah;

-Bahwa menurut Ahli Saksi yang tidak melihat, tidak mengalami dan tidak mengetahui suatu peristiwa pidana tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti oleh penyidik, sehingga keterangan Saksi tersebut dapat dikesampingkan;

-Bahwa menurut Ahli surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam suatu tindak pidana yaitu dokumen yang berisikan suatu tindak pidana yang terjadi, ketika dokumen tersebut tidak menjelaskan suatu tindak pidana maka surat atau dokumen tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti surat;

-Bahwa menurut Ahli Pasal 184 KUHAP secara eksplisit menyebutkan petunjuk sebagai alat bukti yang sah, Petunjuk tidak dapat berdiri sendiri karena harus didukung oleh minimal dua alat bukti lain yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau keterangan terdakwa) untuk itu menurut Ahli hanya hakim yang berwenang menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses persidangan;

-Bahwa menurut Ahli, pelapor mempunyai hak untuk mencabut BAPnya, tetapi harus juga melihat apa alasan dari pelapor mencabut BAPnya dan jika beralasan menurut hukum, maka BAP tersebut sudah tidak memiliki kekuatan pembuktian dan jika dalam konteks praperadilan maka BAP dari pelapor tersebut buka lagi sebagai alat bukti;

-Bahwa Laporan pada delik biasa (yang bukan delik aduan) pada hakekatnya tidak dapat dicabut atau dihentikan proses hukumnya oleh pelapor karena prosesnya akan tetap berlanjut untuk mencari kebenaran materiel, meskipun pelapor sudah meminta pencabutan laporan, Meskipun laporan tidak dapat dicabut pada delik biasa, pencabutan mungkin bisa dimungkinkan melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mekanisme keadilan restorative, karena restorative justice solusi yang lebih dari sekadar hukuman formal dan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi terhadap korban;

-Bahwa menurut Ahli jika pada saat pemeriksaan ditemukan terbukti adanya cacat prosedur bahkan adanya pelanggaran hak konstitusional maka Hakim Praperadilan berwenang untuk menyatakan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan sebaliknya jika telah sesuai dengan prosedur maka penetapan tersangka menjadi sah;

-Bahwa menurut Ahli terhadap pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP, penyerahan kepada pihak yang berwenang maksimal 3 hari pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga jelas maka penyerahan secara langsung dibuktikan dengan tanda terima terisikan tanggal terima dan tanda tangan pihak menerima. Dan apabila tidak direrima maka Penyidik harus menyampaikan dengan suatu berita acara yang menjelaskan alasan kepada tidak dapat diterima secara langsung surat tersebut;

-Bahwa Ahli sudah jelas dalam Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan pasal 109 KUHAP merupakan suatu kewajiban yang harus dituruti oleh Penyidik dan tidak boleh Penyidik beralasan oleh karena adanya perkembangan jaman sehingga melakukan penyerahan SPDP hanya melalui Whatsapp sehingga Ahli tetap dengan keterangan Ahli bahwa penyampaian SPDP melalui whatsaap hanyalah sebagai backup saja, karena teknologi tidak dapat mengganti sesuatu yang diatur dalam Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan pasal 109 KUHAP;

-Bahwa Ahli menyampaikan bahwa meskipun pihak yang diserahkan membalas penyerahan SPDP melalui whatsapp karena aturannya secara rigid maka harus adanya penyerahan langsung dan dibuktikan dengan tanda terima;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon tidak mengajukan Saksi dan Ahli untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Desember 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tidak sahnya penetapan tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor SP.Tap/80/IX/2025/RES.1.24/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 29 September 2025 atas nama JIHAD HARUN SANDIAH yang diterbitkan oleh Kapolres Luwu pada tanggal 29 September 2025 dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (untuk selanjutnya disebut SPDP) kepada Pemohon dan Pelapor atau korban serta tidak adanya keterangan Saksi yang menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana dan tidak ada keterangan Pemohon bahwa Pemohon melakukan tindak pidana sehingga Pemohon ragu terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup (*nazegelen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-16 kecuali P-2, P-7, P-8, P-14, P-15 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum, dimana penetapan tersangka terhadap Pemohon didasarkan kepada alat bukti Saksi, Surat dan Petunjuk sehingga minimal 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah diserahkan kepada Tersangka, Kejaksaan dan korban sesuai dengan tanda terima dan dokumentasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penolakannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup (*nazegelen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-58 kecuali T-13, T-14, T-16, T-31, T-34, T-55 dan T-56 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan oleh Hakim bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tidak sah menurut hukum, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan ruang lingkup lembaga Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 dinyatakan tentang wewenang pengadilan untuk mengadili Praperadilan yaitu bahwa "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan mengalami perluasan, dimana berdasarkan putusan tersebut penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk kedalam objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur mengenai objek Praperadilan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA Nomor 4 Tahun 2016), yaitu:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah diatur secara limitatif tentang pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon dengan sendirinya termasuk ke dalam ruang lingkup dan objek Praperadilan sehingga permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil dari Pemohon maka terlebih dahulu harus dijelaskan dengan apa yang dimaksud dengan tersangka, penyelidikan, penyidikan dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk dapat menetapkan orang sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa kewenangan menetapkan sebagai Tersangka ada pada Penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkannya adalah dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup tersebut harus dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 maka pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua jenis pembertitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir dan petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya, dengan demikian dapat diartikan setiap tingkat pemeriksaan harus diserahkan secara langsung dan dibuktikan dengan suatu tanda terima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon berjalan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa kronologis penyelidikan terhadap Pemohon berawal dari Laporan Polisi Nomor LP-B/194/VI/2025/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 23 Juni 2025 tentang Dugaan Terjadinya TIndak Pidana Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau membujuk Anak untuk Melakukan atau membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul atau Setiap Orang yang melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual dan/atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang, berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana lain yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam rumusan kesatu pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Vide bukti T-1). Kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 25 Juni 2025 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 25 Juni 2025 (vide bukti T-2 dan T-3). Selanjutnya dari hasil penyelidikan dibuat Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang diikuti dengan gelar perkara berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND/28/VII/2025, perihal Undangan Gelar Perkara, tanggal 30 Juli 2025 (vide bukti T-11). Dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Saksi anak Korban, keterangan Saksi-Saksi dan hasil pemeriksaan psikologis nomor 441.3/128/UPTPPA/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 maka diduga kuat telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dan rekomendasi untuk meningkatkan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dan perintah untuk membuat SPDP untuk ditembuskan ke kejaksaan kemudian ditembuskan ke pelapor/korban dan terlapor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti hasil gelar perkara pada tingkat penyelidikan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/81/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal **8 Agustus 2025** (vide bukti T-13). Kemudian sebagaimana dengan rekomendasi tersebut. Kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/SPDP/72/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal **14 Agustus 2025.** Yang diikuti dengan Termohon menyampaikan SPDP kepada Kejaksaan sebagaimana tergambar dalam tanda terima kepada Kejaksaan, dalam hal ini diwakili oleh ANDINI pada tanggal **15 Agustus 2025**, kepada Pelapor sebagaimana tergambar dalam tanda terima pada tanggal **14 Agustus 2025** dan kepada Terlapor sebagaimana tergambar dalam bukti screenshot whatsapp pada tanggal **16 Agustus 2025** dan tanda terima pada tanggal **19 Agustus 2025** (vide bukti T-16). Kemudian Termohon melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada 10 (sepuluh) orang Saksi yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T-18) sampai dengan bukti T-27). Serta melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Saksi yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T-29). Dari hasil pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak tanggal 24 September 2025 (vide bukti T-30). Kemudian Termohon melakukan gelar perkara dengan Kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor B/ND/31/IX/2025 tanggal 24 September 2025 (vide bukti T-32) dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari keterangan anak korban, saksi-saksi, hasil pemeriksaan barang bukti digital forensic, laporan kasus dan hasil pemeriksaan psikologis disimpulkan bahwa unsur pasal yang disangkakan kepada Pemohon sudah terpenuhi dan rekomendasi untuk meningkatkan status Pemohon menjadi tersangka dan melengkapi administrasi penetapan tersangka dan kirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada JPU dan tembuskan kepada Pelapor dan tersangka;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti gelar perkara ditingkat penyidikan maka Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN TANGGAL 29 September 2025 (vide bukti T-33) dan diserahkan Surat Pemberitahuan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: B/402/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SULAWESI SELATAN, tanggal 29 September 2025 sebagaimana tertuang dalam tanda terima (vide bukti T-37) dan Termohon melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangka (vide bukti T-39);

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan dikeluarkan penetapan tersangka Hakim menilai Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara runtut dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP akan tetapi sebagaimana dengan dalil Pemohon dalam repliknya terbukti bahwa Termohon menyerahkan SPDP pada tanggal **19 Agustus 2025** sebagaimana tertuang dalam tanda terima (vide bukti T-16) meskipun Termohon telah menyampaikan terlebih dahulu melalui whatsaap pada tanggal **16 Agustus 2025**, akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Jo Pasal 227 KUHAP, yang menentukan batas waktu penyerahan SPDP paling lambat 7 hari setelah tanggal surat perintah penyidikan kepada Pelapor, Terlapor dan Kejaksaan dan dibuktikan dengan tanda terima, yang mana jika ditelisik Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal **8 Agustus 2025** maka tanggal paling lambat untuk menyerahkan SPDP adalah di tanggal **15 Agustus 2025,** maka Hakim menilai Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam proses penyerahan SPDP kepada Terlapor (Pemohon);

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses penyidikan terhadap Pemohon terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak serta merta membuat penetapan tersangka terhadap Pemohon menjadi tidak sah melainkan harus dilihat terlebih dahulu apakah ketidaksesuaian prosedur tersebut membuat Pemohon kehilangan hak-haknya selama menjalani proses penyidikan dan dapat melakukan pembelaan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, selain itu sebagaimana dalam praktek khususnya Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pky, Dimana Hakim mengatakan bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari pertimbangan dan amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Hakim Praperadilan tidak mendapati konsekuensi hukum apabila waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tersebut terlampui akan mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak sah atau batal, yang mana Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut mengenai tidak adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konsekuensi hukum apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tersebut telah terlampui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi (vide bukti T-29) terungkap fakta hukum bahwa Pemohon baru dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal **25 Agustus 2025** dan SPDP secara resmi diterima oleh Pemohon pada tanggal **19 Agustus 2025** sehingga terdapat cukup jarak waktu bagi Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan selain itu, meskipun secara tidak resmi penyidik telah meneruskan SPDP melalui whatsapp pada tanggal **16 Agustus 2025** sebagaimana screenshot whatsaap (vide bukti T-11) oleh karena itu Hakim menilai Pemohon memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dengan pembelaan sehingga keterlambatan penyerahan SPDP tersebut tidak membuat Pemohon kehilangan haknya untuk mempersiapkan diri. Bahkan Pemohon dan Pelapor bahkan dapat melakukan perdamaian sebagaimana tergambarkan dalam Surat Perjanjian Damai dan Kekeluargaan tanggal 5 Agustus 2025 (vide bukti P-15) Dengan demikian keterlambatan penyerahan SPDP tersebut tidak cukup relevan untuk membuat penetapan tersangka terhadap Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah Termohon telah memiliki minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak cukup bukti karena Pemohon menilai berita acara pemeriksaan tidak ada keterangan Saksi yang menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana dan lebih lanjut tidak ada keterangan Pemohon bahwa Pemohon melakukan tindak pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut Hakim menilai sudah masuk pada pokok perkara, yang mana Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk menilai substansi dari pembuktian melainkan hanya dapat menilai terkait dengan formalitas bukti yang dijadikan dasar untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak tanggal 24 September 2025 (vide bukti T-30) dan Nota Dinas Nomor B/ND/31/IX/2025 tanggal 24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2025 (vide bukti T-32) terungkap fakta hukum bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, dalam hal ini Termohon telah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) orang saksi, dan Pemohon sebagai Saksi telah dilakukan pemeriksaan, serta alat bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh UPT PPA Prov. Sulawesi Selatan Nomor 441.3/128/UPT.PPA/VII/2025 tanggal **23 Juli 2025**, dan Laporan Kasus nomor 400.2.4/019/UPTD-PPA/IV/2025 yang dibuat oleh ANDI MEYKA TRI INTANI, S.Psi tanggal 25 Agustus 2025 (vide bukti T-31) serta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/63/VIII/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 23 Agustus 2025 maka Hakim menilai Termohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dalam bentuk Alat bukti Saksi dan Alat bukti Surat sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas B/ND/31/IX/2025 tanggal 24 September 2025 (vide bukti T-32) sehingga dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum di atas menurut Hakim Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 29 September 2025, atas nama Tersangka : JIHAD HARUN SANDIAH, Sp.BM, dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan segala tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, lalu dihubungkan dengan pertimbangan jika penetapan tersangka atas nama Pemohon telah dilandasi dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, tentunya Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 29 September 2025 haruslah dipandang telah sah pula, sehingga dalil permohonan Pemohon ini ditolak dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak lah berdasar dan beralasan hukum, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun penetapan Tersangka oleh Termohon kepada diri Pemohon dinyatakan sah menurut hukum, tetap harus dipedomani bahwa Pemohon memiliki haknya untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pokoknya (*presumption of innocence*), hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa yang diuji dalam perkara Praperadilan ini untuk mencari kebenaran formil atau prosedural dari suatu upaya paksa atau *pro justitia*;

Menimbang bahwa selain itu segala dalil, sangkalan ataupun kesimpulan dari para pihak yang melenceng dari dalil/alasan permohonan Praperadilan ini, menurut Hakim dipandang haruslah dikesampingkan, begitu juga alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak secara khusus dipertimbangkan oleh karena menurut Hakim alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup membuktikan dan menuntaskan segala dalil permohonan Praperadilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sejalan dengan telah ditolaknya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil sebab putusan Praperadilan bukanlah suatu putusan pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-IX/2011, tanggal 01 Mei 2012 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan maka putusan Praperadilan ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/80/IX/RES.1.24/2025/SAT RESKRIM/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 29 September 2025, atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tersangka : JIHAD HARUN SANDIAH (Pemohon) adalah sah;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 oleh Geraldi Yohanes Parlindungan, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Belopa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti	Hakim
Ttd	Ttd
Irwan, S.H., M.H.	Geraldi Yohanes P, S.H., M.Kn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)